

**ANALISIS PENERAPAN AKAD SALAM DALAM JUAL BELI  
ONLINE DI MARKETPLACE BUKALAPAK BERDASARKAN  
PRINSIP EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

**MARTIANANDA ROMADHAN**

**15423088**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**JURUSAN STUDI ISLAM**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Martiananda Romadhan  
NIM : 15423088  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli  
Online di *Marketplace* Bukalapak Berdasarkan  
Prinsip Ekonomi Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan karya sendiri dan bersifat benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian yang mengandung plagiat atau hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia untuk mempertanggung jawabkannya sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan.

Yogyakarta, 7 Juli 2022

Martiananda Romadhan

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Yogyakarta  $\frac{9 \text{ Dzulhijjah } 1443 \text{ H}}{08 \text{ Juli } 2022 \text{ M}}$

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama  
Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. dengan surat nomor: tanggal: Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Martiananda Romadhan

Nomor Pokok / NIM : 15423088

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program : Ekonomi Islam  
Studi

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online di *Marketplace* Bukalapak Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam.

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan

4 (empat) \*) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.  
Dosen Pembimbing,

Rheyza Virgiawan, Lc., ME.

## **LEMBAR PENGESAHAN**

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Martiananda Romadhan  
NIM : 15423088  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online di *Marketplace* Bukalapak Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam.

Berdasarkan dengan surat rekomendasi ini, menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 Juli 2022

Rheyza Virgiawan, Lc., ME.

## MOTTO

الصَّبْرُ يُعِينُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ

Kesabaran itu dapat menolong segala pekerjaan  
(H.R Tabrani)

Berfikir dengan tenang untuk hasil yang maksimal.  
(Penulis)

Ini bukan mengenai Waktu ataupun Hasil Akhir, namun Berbicara Soal Tanggung  
Jawab dengan apa yang sudah dimulai  
(Penulis)

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN AKAD *SALAM* DALAM JUAL BELI ONLINE DI *MARKETPLACE* BUKALAPAK BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI ISLAM

MARTIANANDA ROMADHAN  
15423088

Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Bukalapak Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam dengan tujuan untuk mengetahui penerapan akad salam dalam jual beli online di *marketplace* Bukalapak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, analisis data bersifat induktif, dengan tehnik analisis dilakukan secara bersamaan mulai dari proses reduksi data, penyajian data hingga pada verifikasi atau penarikan kesimpulan. Objek dalam penelitian ini yaitu pengguna *Marketplace* Bukalapak (penjual dan pembeli). Data penelitian didapatkan melalui proses wawancara secara langsung kepada informan kunci yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu pengguna *Marketplace* Bukalapak (penjual dan pembeli).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli online di Bukalapak pada prinsipnya sama seperti jual beli offline. Namun yang membedakanya adalah proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Transaksi dalam model bisnis Bukalapak dilakukan oleh 3 pelaku yaitu antara penjual, pembeli dan Bukalapak sebagai penyedia jasa atau yang mewakili di antara penjual dan pembeli. Status hukum orang yang mewakili hanya sebagai orang yang melanjutkan amanat yang kemudian dia menjadi wakil untuk meneruskan agar terlaksananya transaksi yang diinginkan oleh pihak yang diwakilkan. Dalam perspektif Islam, model bisnis Bukalapak secara umum merupakan praktek jual beli yang memiliki kesamaan fundamental dengan *bai' as-salam* dalam perspektif Islam karena adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli. Adapun ditinjau dari transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam (*riba*, *maysir*, *gharar*, *ikrah* dan *harâm*) tidak ada ditemukan pada model bisnis di Bukalapak.

***Kata Kunci: Akad Salam, e-commerce, Bukalapak, Prinsip Ekonomi Islam***

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE SALAM CONTRACT IN ONLINE BUYING AT THE BUKALAPAK MARKETPLACE BASED ON ISLAMIC ECONOMIC PRINCIPLES**

**MARTIANANDA ROMADHAN  
15423088**

*This study is entitled Analysis of the Application of Salam Contracts in Online Buying and Selling in the Bukalapak Marketplace Based on Islamic Economic Principles with the aim of knowing the application of the Salam contract in online buying and selling in the Bukalapak marketplace.*

*The method used in this study is a qualitative method with data collection techniques carried out by observation and interviews, data analysis is inductive, with analysis techniques carried out simultaneously starting from the data reduction process, data presentation to verification or drawing conclusions. The object of this research is the Bukalapak Marketplace user (seller and buyer). The research data was obtained through a direct interview process to key informants who were respondents in this study, namely Bukalapak Marketplace users (sellers and buyers).*

*The results of the study show that buying and selling online at Bukalapak is in principle the same as buying and selling offline. But what distinguishes it is the transaction process (contract) and the main media in the process. Transactions in the Bukalapak business model are carried out by 3 actors, namely between the seller, the buyer and Bukalapak as a service provider or representing between the seller and the buyer. The legal status of the person who represents is only as a person who continues the mandate which then he becomes a representative to continue so that the desired transaction is carried out by the party being represented. In an Islamic perspective, Bukalapak's business model is generally a buying and selling practice that has fundamental similarities with bai' as-salam in an Islamic perspective because of the suspension of the delivery of goods after a sale and purchase agreement occurs between the seller and the buyer. As for the transactions that are prohibited in Islam (usury, maysir, gharar, ikrah and harâm) nothing is found in the business model at Bukalapak.*

**Keywords: Salam Agreement, e-commerce, Bukalapak, Islamic Economic Principles**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987**  
**Tertanggal 22 Januari 1988**

**I. Konsonan Tunggal**

<b>HURUF ARAB</b>	<b>NAMA</b>	<b>HURUF LATIN</b>	<b>NAMA</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

**IV. Vokal Pendek**

-----◌◌◌	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
◌◌◌-----◌	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌◌◌-----◌◌◌	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

**V. Vokal Panjang**

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنس	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>

	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah</i> + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah</i> + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

### I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

- II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online di *Marketplace* Bukalapak Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam”.

Tidak lupa shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Rasulullah SAW beserta para sahabat dan para pejuang Allah. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

Pada kesempatan kali ini penyusun ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA Selaku dekan fakultas ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, SEI, MM. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., ME yang tidak pernah lelah untuk membimbing kami dalam menyelesaikan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen FIAI yang telah mendidik dan membimbing penulis hingga akhir masa kuliah ini.
7. Segenap Dosen serta karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang sudah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan.
8. Bapak M. Arifin dan Ibu Sutini selaku orangtua saya yang tiada lelahnya mendoakan serta memberikan dukungan kepada anaknya sehingga bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Indonesia.
9. Firdiana Arita, kakak saya yang telah banyak memberikan dorongan semangat dari awal hingga selesainya penelitian ini

10. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2015 dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu berkat doa dan dukungannya sekali lagi terimakasih

Selayaknya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penulis pun menyadari jika baik penulisan skripsi ini ataupun selama proses pembelajaran di kampus tercinta ini mungkin belum sempurna harapan pihak terkait, teman-teman, ataupun masyarakat, tetapi apapun yang menjadi hasilnya, inilah hal yang paling optimal yang bisa penulis persembahkan guna menjadi generasi penerus bangsa sesuai yang diharapkan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Akhir kata, semoga apa yang sudah penulis berikan dapat menjadi manfaat yang sangat berarti untuk seluruh pihak. Amin Ya Rabb. Billahitaufiq Walhidayah

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Juli 2022

Penyusun

Martiananda Romadhan

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>REKOMENDASI PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	5
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Telaah Pustaka.....	7
B. Landasan Teori .....	15
1. Konsep Akad.....	15
2. Akad <i>Salam</i> .....	17
3. <i>E-Commerce</i> .....	20
4. Akad <i>Salam</i> dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	22
C. Kerangka Berfikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Sumber Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
D. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Hasil Penelitian.....	33

1. Gambaran Umum <i>Marketplace</i> Bukalapak.....	33
2. Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli di <i>Marketplace</i> Bukalapak .....	48
B. Pembahasan .....	67
1. Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online di <i>Marketplace</i> Bukalapak .....	67
2. Kesesuaian Akad Salam dalam Jual Beli Online di <i>Marketplace</i> Bukalapak Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam.....	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsep bisnis syariah di Indonesia mulai berkembang pesat ditandai dengan kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim terhadap keharusan menggunakan dan memanfaatkan produk (barang maupun jasa) yang halal dan barokah. Manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan berbagai transaksi ekonomi melalui bisnis, salah satunya adalah jual beli. Pada kenyataannya, konsumen terkadang memerlukan barang yang tidak atau belum dihasilkan oleh produsen sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen dengan cara pesanan (*pre-order*). Transaksi jual beli ini di dalam hukum Islam disebut dengan *Salam*. Meskipun dewasa ini sering beredar jual beli dengan cara pesanan namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan menyadari bahwa jual beli tersebut adalah *Salam*. Masyarakat masih belum memahami konsep *Al-Bai' u Salam* yang sesuai dengan syariah Islam walaupun masyarakat sudah mulai menerapkan prinsip ekonomi Islam di dalam bermuamalah (Apriliani, 2012).

Hukum positif Indonesia sudah mengatur tentang jual beli dengan sistem *Salam*, baik implisit maupun eksplisit namun hanya terbingkai dalam peraturan-peraturan perbankan syariah, sedangkan secara khusus jual beli dengan sistem *Salam* belum diatur. Jual beli dengan sistem *salam* di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam, namun terdapat adanya modifikasi yang menjadikan *Salam* di Indonesia berbeda dengan konsep dalam *fiqih muamalah* dilihat dari produk dan bentuknya. Jual beli dengan sistem *salam* juga membawa implikasi hukum bagi para pihak. Penjual/Produsen, selain berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi juga bertanggung jawab atas kerusakan tersembunyi atau barang tidak sesuai dengan yang dipesan, sedangkan pembeli wajib membayar barang pesanan (Apriliani, 2012).

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fikih muamalah terbilang sangat banyak. Salah satunya adalah jual beli dengan cara *salam*, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan menggunakan akad ini, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (spekulatif). Jual beli *salam* hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli *salam* barang yang diperjualbelikan jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya (Nasrun, 2007).

*Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjual-belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek *salam*. Resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati (Qusthaniyah, 2016).

Sementara itu, pada saat ini dengan teknologi yang semakin canggih pada tiap-tiap bidang kehidupan manusia, segala usaha dan kegiatan manusia akan semakin terasa mudah, yaitu dengan ditandai munculnya internet. Penemuan internet merupakan sebuah penemuan yang berdampak besar bagi masyarakat. Manfaat dari adanya internet kini tak hanya dirasakan oleh masyarakat di bidang teknologi dan informasi saja, namun berjuta-juta orang dari seluruh lapisan

masyarakat di seluruh dunia juga turut merasakan manfaat tersebut. Salah satu bidang yang mendapat manfaat secara langsung dari adanya internet adalah perekonomian. Penggunaan internet dalam media maya ini dikenal dengan sebutan *e-commerce*. *E-commerce* memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu, juga tanpa batasan geografis antar negara (Santoso, 2016).

Meningkatnya jumlah pengguna internet yang berdampak pada meningkatnya omset perdagangan elektronik ini nyatanya menimbulkan beberapa masalah dalam bidang keuangan, salah satunya adalah pajak penjualan internet. Adanya perdagangan elektronik yang tidak mengenal batas geografis tentunya juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari transaksi *e-commerce*. Tanpa adanya regulasi perpajakan yang tepat atas transaksi *e-commerce*, potensi penerimaan pajak atas transaksi *e-commerce* dapat menjadi hilang.

Kehadiran bisnis online dalam sistem jual beli memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ditimbulkan yakni transaksi melalui internet jauh lebih efisien, dan mudah dibandingkan menggunakan media lainnya. Melalui pemasaran secara online informasi akan lebih mudah tersebar kesegala kalangan yang dalam hal ini berarti membuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualan dalam persaingan dengan penjual lain yang tidak menggunakan internet

Kekurangan jual beli online yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti karena calon pembeli tidak dapat melihat detail dari produk yang akan dibeli. Terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli. Adanya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh calon pembeli.

Berbisnis secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul

pada bisnis secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran.

Ekonomi Islam dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang wajib diterapkan oleh pelaku bisnis Muslim. Adapun jual beli yang harus dihindari, salah satunya adalah *gharar* (ketidakpastian) jual beli macam ini adalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Bisnis online diperbolehkan dalam Islam namun menjadi haram jika didalamnya mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Dengan begitu pelaku bisnis online harus menjelaskan secara rinci barang yang akan dijual.

Prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-prakteknya. Jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat maka harus terealisasi rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sehingga, jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan antar pihak, mendorong pelaku bisnis bersikap adil dan menghindari praktik mendzalimi dan praktik riba. Sehingga bisnis yang dilakukan membawa berkah dan kesuksesan di dunia maupun diakhirat. Paham bisnis secara Islam dapat terlaksana dengan baik apabila pelaku bisnis merupakan individu yang telah mengkaji mengenai keilmuan ekonomi Islam.

Kebijakan sistem yang telah ditetapkan oleh pihak Bukalapak diintegrasikan dengan visi perusahaan, yaitu transaksi jual beli jaminan aman 100%. Kalimat ini membuat penulis ingin mengetahui, apakah selama berjalannya usaha ini semua aman terkendali sesuai akad *salam*. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan Bukalapak, seperti: 1) fitur- fitur di alamat website; 2) produk yang ditawarkan; 3) sistem pembayaran; dan 4) ulasan maupun komentar pada forum Bukalapak. Keempat unsur tadi akan dikaitkan dengan kajian etika bisnis berdasarkan akad *salam*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berusaha untuk mengetahui dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online di Marketplace Bukalapak Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam**”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Bagaimana penerapan akad salam dalam jual beli online di *marketplace* Bukalapak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis penerapan akad salam dalam jual beli online di *marketplace* Bukalapak.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat teoritis dalam ilmu ekonomi dan juga sebagai sumbangan pikiran bagi ilmu ekonomi Islam.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi lembaga institusi

Sebagai acuan untuk memberikan pandangan bagi pelaku usaha bisnis *e-commerce* dan kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam.

#### b. Bagi ilmu pengetahuan

1) Menambah wawasan keilmuan tentang bisnis Islam

2) Dapat menjadi bahan referensi bagi ilmu pengetahuan, sehingga dapat menambah dan memperkaya wawasan.

## **E. Sistematika Pembahasan**

**Bab Pertama.** Merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat

penelitian. Di mana latar belakang masalah berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian dan juga mengandung inti dari permasalahan yang akan diangkat topik dalam penelitian sehingga akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

**Bab Kedua.** Menjelaskan tentang telaah pustaka, landasan teori dan kerangka berpikir. Di mana telaah pustaka didalamnya berisikan teori dan hasil penelitian terdahulu dimana dengan adanya telaah pustaka akan memperkuat data dan informasi dari penelitian dalam landasan teori. Selain itu, dalam bab ini juga landasan teori yang mendukung penelitian ini, merupakan penjabaran dari konsep dan pengertian dari bisnis Islam, industri berbasis syariah, peraturan yang ada di Indonesia tentang bisnis syariah.

**Bab Ketiga.** Menguraikan tentang pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam metode penelitian mencakup sebagai berikut: jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

**Bab Keempat.** Membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan keterkaitan antara faktor-faktor dari hasil penelitian yang diperoleh dari masalah yang dibahas.

**Bab Kelima.** Berisi kesimpulan berupa pernyataan singkat dan akurat dari hasil pembahasan. Kesimpulan menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Dan saran disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset selanjutnya atau perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan etika bisnis *e-commerce* dengan menggunakan akad *salam* berdasarkan peraturan ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

**Pertama**, Penelitian yang dilakukan oleh Aprilina Sukmayanti di tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Jual Beli pada *E-Commerce* Studi Kasus Pada Tokopedia”. Penelitian ini menggunakan Tokopedia sebagai objek. Di aplikasi Tokopedia, penggunaanya bisa membeli dan menjual barang secara *online*. Sistem akad jual beli di Tokopedia termasuk dalam akad jual beli *salam* atau pesanan. Selain itu, di dalam aplikasi Tokopedia juga terdapat perjanjian ijarah atau sewa-menyewa. Ketika *E-Commerce* memenuhi standar perdagangan yang terdapat dalam hukum Islam, maka *E-Commerce* diperbolehkan, terutama pada aplikasi Tokopedia di Indonesia, dan tidak memasukkan faktor-faktor seperti penipuan dan manipulasi yang merugikan pihak yang bertransaksi. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka didapati kesimpulan bahwa akad yang terdapat dalam aplikasi Tokopedia adalah akad jual beli, akad jual beli *salam* atau pesanan dan akad *ijarah* atau pesanan. Pandangan Islam terhadap aplikasi Tokopedia diperbolehkan selagi memenuhi faktor-faktor dalam hukum Islam dan tidak terdapat kecurangan maupun penipuan didalamnya yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak maupun kedua belah pihak.

**Kedua**, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hanafi di tahun 2020 yang berjudul “Analisis Model Bisnis *E-Commerce* C2C di Tokopedia *Salam* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan model bisnis Tokopedia *Salam* dengan perbandingan akad ekonomi Islam dan kesesuaian model kepatuhan *e-commerce* syariah. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Dalam transaksi model bisnis Tokopedia *Salam* terjadi akad *wakalah* dan *Bai As-Salam*, dilihat transaksi mempunyai kesamaan yaitu adanya pihak ketiga sebagai perwakilan dan adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli. 2) Model transaksi bisnis di Tokopedia *Salam* sudah sesuai dengan model kepatuhan *e-commerce* syariah. Hal ini terlihat dengan adanya: a. Perjanjian transaksi atau akad yang dipergunakan sudah sesuai dengan ketentuan syariah; b. Transaksi antar penjual dan pembeli mencapai kesepakatan atas dasar suka sama suka c. Objek atau produk mempunyai informasi yang jelas dan harga transaksi dibayarkan dengan kerjasama bank syariah dan; d. Bebas dari berbagai transaksi yang dilarang dalam Islam (*riba*, *maysir*, *gharar*, *ikrah* dan haram).

**Ketiga**, Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Alfarizi pada tahun 2019 yang berjudul “*Trend* Jual Beli *Online* Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *trend* jual beli online melalui situs resmi dan untuk mengetahui bagaimana *trend* jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat berbagai situs jual beli online, dengan perkembangan *marketplace* di Indonesia yang sangat pesat. Ada banyak situs *marketplace* seperti BukaLapak, TokoPedia, OLX, Lazada, Elevenia dan lain-lain. Namun situs *marketplace* yang paling sering dikunjungi saat ini ialah situs *marketplace* Shopee. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli online diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan tampilan barang dan spesifikasi pada deskripsi toko online tersebut. Dalam jual beli online pada situs shopee sudah memenuhi syarat yang berlaku sesuai dengan tampilan dan deskripsi (spesifikasi barang) pada etalase-etalase yang dipanjang di toko online pada situs shopee tersebut. Dalam jual beli online tersebut pihak yang bertransaksi harus menepati semua kontrak yang telah ia buat. Apabila terjadi keterlambatan maka pihak yang terikat/terlibat harus segera mengkonfirmasi agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam bertransaksi. Dalam perniagaan prinsip tanggung jawab sangatlah penting,

dalam jual beli online pihak yang terikat/terlibat haruslah bersikap tanggung jawab khususnya bagi para pelaku bisnis, boleh mengambil keuntungan dalam jual beli namun hak pembeli harus tetap dihormati sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

**Keempat**, Penelitian yang dilakukan oleh Hammasah Fillah pada tahun 2019 yang berjudul “Perilaku Konsumen *E-Commerce* Perspektif Syariah (Studi perilaku Berbelanja Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tokopedia dan Shopee)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *e-commerce* yang ada pada *Marketplace* Tokopedia dan Shopee dan Bagaimana perilaku konsumen *e-Commerce* perspektif Syariah pada mahasiswa Pascasarjana Uin Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumen dalam transaksi *E-Commerce* yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana Uin Sunan Ampel adalah dilihat dari implementasi *e-commerce* pada *marketplace* yang ada menghasilkan beberapa hasil yang sesuai sehingga para konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* tidak ragu dalam melakukan pembelian barang. Dalam segi *consumer behavior* didapatkan bahwa para mahasiswa Pascasarjana Uin Sunan Ampel secara umum memenuhi lima prinsip perilaku dalam etika konsumsi Islam, yaitu prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas.

**Kelima**, Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi Ariyanti pada tahun 2019 yang berjudul “Etika Bisnis *E-Commerce* Berdasarkan Akad *Salam* pada *Marketplace* Lazada”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika bisnis *e-commerce* berdasarkan akad *salam* pada *marketplace* lazada.com. Pertama, kebijakan ekonomi syariah Indonesia mengenai *e-commerce* terdapat pada Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Kedua, kemampuan *marketplace* Lazada.com mengadopsi konsep akad *salam* sudah ada. Ini sudah mengacu pada Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *salam*. Meskipun akad ini masih ditemukan masalah seperti pada ketentuan barang, karena barang yang terdapat pada Lazada.com

ada barang yang mengandung unsur haram untuk umat Islam mengkonsumsinya seperti contoh adanya bahan makanan yang berbahakan babi dan belum terdapat label halal pada barang-barang yang memang diperbolehkan dikonsumsi oleh umat muslim. Ketiga, Etika bisnis *e-commerce* pada *marketplace* Lazada.com selaras dengan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia bahwa Lazada.com sudah mengikuti kebijakan ekonomi syariah di Indonesia dengan etika bisnis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

**Keenam**, Penelitian yang dilakukan oleh Rifaldi pada tahun 2019 yang berjudul “Transaksi *E-Commerce* pada Facebook *Marketplace* Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini mengkaji tentang Transaksi *E-Commerce* pada Facebook *Marketplace* dalam Perspektif Ekonomi Islam. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme transaksi *E-Commerce* pada Facebook *Marketplace*. Bagaimana mekanisme transaksi *E-Commerce* pada Facebook *Marketplace* dalam perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Mekanisme Transaksi *E-Commerce* pada Facebook *Marketplace* ini sama dengan transaksi *offline* yang membedakan yaitu pada proses akad dan media utama dalam proses melakukan transaksi. Mekanisme Transaksi *E-Commerce* pada Facebook *Marketplace* adalah, penjual mengiklankan gambar produk atau barang pada Facebook *Marketplace* sehingga dapat dilihat oleh pembeli yang mencari produk atau barang yang diinginkan. Penjual dan pembeli melakukan negosiasi sehingga terjadi Transaksi untuk menghasilkan kesepakatan dan diakhiri proses Pengiriman produk atau barang. 2) Transaksi *E-Commerce* pada Facebook *Marketplace* dalam Perspektif Ekonomi Islam dibolehkan selama tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat jual beli dalam Ekonomi Islam. Pihak yang bertransaksi pada Facebook *Marketplace* telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli baik dari segi akad dan kesesuaian dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Meskipun masih terdapat beberapa masalah yang tidak sesuai dengan etika jual beli dalam Ekonomi Islam, namun pihak yang bertransaksi dapat mengambil pelajaran agar senantiasa berhati-hati pada saat melakukan bertransaksi.

**Ketujuh,** Penelitian yang dilakukan oleh Diniarti Novi Wulandari, Budi Santoso dan Handry Sudhiarta Athar pada tahun 2017 yang berjudul “Etika Bisnis *E-Commerce* Berdasarkan *Maqashid Syariah* pada *Marketplace* Bukalapak”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana etika bisnis *e-commerce* berdasarkan *maqashid syariah* pada *marketplace* Bukalapak. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa Bukalapak sudah mengikuti etika bisnis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Namun, terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi diakibatkan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pelapak yang tidak jujur, pelapak yang tidak menjaga hak konsumen, pembeli yang kurang ramah atau menggunakan bahasa yang kurang sopan, pembeli yang tidak menjaga hak pelapak, dan pihak Bukalapak yang tidak menanggapi keluhan pelanggan dan pelapak secara cepat dan tepat. Implementasi *maqashid syariah*, empat penjagaan diantaranya sudah dapat melindungi konsumen dari hak-haknya. Seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal dan keturunan. Sedangkan dalam perlindungan terhadap harta, Bukalapak belum dapat melindungi hak konsumen secara menyeluruh.

**Kedelapan,** Penelitian yang dilakukan oleh Umul Muhimah pada tahun 2017 yang berjudul “Akad *As-Salam* dalam jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Ekonomi Islam memiliki prinsip jual beli yang harus dihindari, salah satunya adalah *gharar* (ketidakpastian), jual beli macam ini adalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Dari hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa para pihak dalam perjanjian akad *as-salam* dalam jual beli online sama saja dengan perjanjian akad *as-salam* seperti biasanya. Namun akad *as-salam* dalam jual beli online tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet, oleh karena itu pelaksanaan akad *as-salam* adalah peran yang penting dalam jual beli online. Tinjauan ekonomi Islam terhadap akad *as-salam* dalam jual beli online dapat disimpulkan bahwa akad *as-salam* dalam jual beli online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli.

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Pengarang/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	<p>Aprilina Sukmayanti (2020)</p> <p>Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad pada <i>E-Commerce</i> Studi Kasus Pada Tokopedia</p>	<p>Akad yang terdapat dalam aplikasi Tokopedia adalah akad jual beli, akad jual beli <i>salam</i> atau pesanan dan akad <i>ijarah</i> atau pesanan. Pandangan Islam terhadap aplikasi Tokopedia diperbolehkan selagi memenuhi faktor-faktor dalam hukum Islam dan tidak terdapat kecurangan maupun penipuan didalamnya yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak maupun kedua belah pihak.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai akad apa yang digunakan dan juga objek penelitiannya adalah Tokopedia.</p>
2.	<p>Ahmad Hanafi (2020)</p> <p>Analisis Model Bisnis <i>E-Commerce</i> C2C di Tokopedia <i>Salam</i> Dalam Perspektif Ekonomi Syariah</p>	<p>Model transaksi bisnis di Tokopedia <i>Salam</i> sudah sesuai dengan model kepatuhan <i>e-commerce</i> syariah. Hal ini terlihat dengan adanya: a. Perjanjian transaksi atau akad yang dipergunakan sudah sesuai dengan ketentuan syariah; b. Transaksi antar penjual dan pembeli mencapai kesepakatan atas dasar suka sama suka c. Objek atau produk mempunyai informasi yang jelas dan harga transaksi dibayarkan dengan kerjasama bank syariah dan; d. Bebas dari berbagai transaksi yang dilarang dalam Islam (<i>riba, maysir, gharar, ikrah</i> dan haram).</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai akad apa yang digunakan dan juga objek penelitiannya adalah Tokopedia.</p>

3.	<p>Irfan Alfarizi (2019)</p> <p><i>Trend</i> Jual Beli <i>Online</i> Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam</p>	<p>Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam jual beli online pihak yang bertransaksi harus menepati semua kontrak yang telah ia buat. Apabila terjadi keterlambatan maka pihak yang terikat/terlibat harus segera mengkonfirmasi agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam bertransaksi.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini lebih membahas praktik jual beli secara online, baik itu prinsip atau akad dalam etika bisnis Islam.</p>
4.	<p>Hammasah Fillah (2019)</p> <p>Perilaku Konsumen <i>E-Commerce</i> Perspektif Syariah (Studi perilaku Berbelanja Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tokopedia dan Shopee)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumen dalam transaksi <i>E-Commerce</i> yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana Uin Sunan Ampel adalah dilihat dari implementasi <i>e-commerce</i> pada <i>marketplace</i> yang ada menghasilkan beberapa hasil yang sesuai sehingga para konsumen yang melakukan transaksi <i>e-commerce</i> tidak ragu dalam melakukan pembelian barang.</p>	<p>Penelitian ini lebih dominan membahas Perilaku Konsumen <i>E-Commerce</i> Perspektif Syariah dalam melakukan transaksi jual beli online, kaidah-kaidah etika bisnis Islam.</p>
5.	<p>Pertiwi Ariyanti (2019)</p> <p>Etika Bisnis <i>E-Commerce</i> Berdasarkan Akad <i>Salam</i> pada <i>Marketplace</i> Lazada</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan masalah seperti pada ketentuan barang, karena barang yang terdapat pada Lazada.com ada barang yang mengandung unsur haram untuk umat Islam mengkonsumsinya seperti bahan makanan yang berbahaya barang-barang yang memang diperbolehkan dikonsumsi oleh umat muslim.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini membahas mengenai impleemntasi Etika Bisnis <i>E-Commerce</i> Berdasarkan Akad <i>Salam</i> pada <i>Marketplace</i> Lazada dan juga objek penelitiannya adalah Tokopedia.</p>

6.	Rifaldi (2019)  Transaksi <i>E-Commerce</i> pada Facebook <i>Marketplace</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi <i>E-Commerce</i> pada Facebook <i>Marketplace</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam dibolehkan selama tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat jual beli dalam Ekonomi Islam.	Perbedaan penelitian ini adalah berfokus pada transaksi <i>e-commerce</i> pada facebook <i>marketplace</i> dalam perspektif ekonomi Islam.
7.	Diniarti N. Wulandari, dkk (2017)  Etika Bisnis <i>E-Commerce</i> Berdasarkan <i>Maqashid Syariah</i> pada <i>Marketplace</i> Bukalapak	Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa Bukalapak sudah mengikuti etika bisnis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Namun, terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi diakibatkan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab.	Perbedaan penelitian ini berfokus pada etika bisnis <i>e-commerce</i> berdasarkan <i>maqashid syariah</i> pada <i>marketplace</i> Bukalapak.
8.	Umul Muhimah (2017)  Akad <i>As-Salam</i> dalam jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak dalam perjanjian akad <i>as-salam</i> dalam jual beli online sama saja dengan perjanjian akad <i>as-salam</i> seperti biasanya. Namun akad <i>as-salam</i> dalam jual beli online tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet, oleh karena itu pelaksanaan akad <i>as-salam</i> adalah peran yang penting dalam jual beli online.	Perbedaan penelitian ini berfokus pada akad <i>as-salam</i> dalam jual beli online ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Sumber: *Olahan Penulis, (2022)*

## **B. Landasan Teori**

### **1. Konsep Akad**

Menurut bahasa akad artinya konkrit dari bahasa Arab *aqaddhul habli* (saya mengikat dengan tali). Menurut istilah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (Ghazah, 2018).

Akad secara etimologi dipahami sebagai yaitu perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehadak syari'at yang akan sangat berpengaruh pada obyek perikatan. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (Manan, 2016). Prinsip syariah adalah prinsip yang sesuai dengan hukum Islam Dasar-dasar hukum Islam adalah:

- a. Al-Qur'an. Kitab suci yang diturunkan kepada ummat muslim sebagai petunjuk dasar utama dalam menjalankan perintah dan larangan dalam menjalani kehidupan.
- b. Al-Hadis. Segala sesuatu yang bersandarkan dari perintah, perilaku dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, sebagai penyempurna dari hukum yang terdapat dari Al Qur'an.
- c. Ijma' para ulama. Kesepakatan para ulama dalam menentukan kesimpulan dari suatu hukum yang berlandaskan dari Al Qur'an dan hadist.
- d. Qiyas. Menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab,

manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

- e. Ijtihad yaitu usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang

*Aqad* (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah Fiqh, secara umum *aqad* berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai (Rivai, 2011).

Rukun dalam *aqad* ada tiga, yaitu: 1) pelaku *aqad*; 2) objek *aqad*; dan 3) *Shighah* atau pernyataan pelaku *aqad*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pelaku *aqad* haruslah orang yang mampu melakukan *aqad* untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas Syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan *aqad* sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*). Objek *aqad* harus ada ketika terjadi *aqad*, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi *aqad*, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku *aqad*. Sementara itu, *ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul* (Manan, 2016).

Syarat dalam *aqad* ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya *aqad* (*In'iqod*); 2) syarat sahnya *aqad* (*Shihah*); 3) syarat terealisikannya *aqad* (*Nafadz*); dan 4) syarat *Lazim*. Syarat *In'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap *aqad*, seperti syarat yang harus ada pada pelaku *aqad*, objek *aqad* dan *Shighah aqad*, *aqad* bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan *aqad* pada sesuatu yang bermanfaat.

Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada *aqad-aqad* tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada *aqad* nikah. Syarat *shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar *aqad* berpengaruh, seperti dalam *aqad* perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan *wilayah*. Syarat lazim, yaitu bahwa *aqad* harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat (Manan, 2016).

## 2. Akad Salam

Secara bahasa, *salam* (ملس) adalah *al-i'tha'* (ءاطعلا) dan *at-taslif* (فيلستلا). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para *fuqaha* secara umumnya: (عيب فوصوم يف ةمذلا لدبب طعي الجاع). Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *Salaf* (Jusop, 2017).

Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Apabila waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya (Nawawi, 2012).

*Salam* menurut Mardani (2012) yaitu *Bai' As-Salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. *Bai' as-salam* adalah jenis transaksi jual-beli yang dalam hal ini pembayaran terjadi pada saat akad namun penyerahan barang terjadi dikemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan.

Akad *as-salam* merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, *as-salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan. Dalam kajian fikih *mu'amalah*, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan *as-salam*. Sebab itu, aturan fikih *mu'amalah* menuntut agar cara pelaksanaan jual beli harus sejalan dengan akad *as-salam*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan bahwa *as-salam* sebagai akad yang disepakati dengan cara tertentu dan membayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Imam Maliki mendefinisikan *as-salam* dengan jual-beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai waktu yang disepakati (Djamil, 2013).

*Bai' as-salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Sedangkan *Bai' al istishna'* hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Perbedaan *salam* dan *istisna* ada pada sistem pembayaran yang diangsur atau kredit pada akad *istisna*, sedangkan akad *salam* dilakukan pembayaran sekaligus atau *cash/tunai* (Arifin, 2012).

*Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli, namun dalam

transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan (Mustofa, 2016).

Landasan syariah transaksi bai' as-Salam terdapat dalam al-Qur'an adalah :

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبًا بِالَّذِي (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amaLah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”.(Q.S. Al-Baqarah:282).

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli *salam*, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli *salam*. Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “Saya bersaksi bahwa *salam* (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut. Ketentuan umum Salam:

- a. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas “A” dengan harga Rp5000 / kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- b. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.

### 3. *E-Commerce*

Secara etimologi, *electronic commerce* atau disingkat menjadi *e-commerce* adalah bentuk kegiatan bisnis yang secara umum melibatkan beberapa pihak dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*) yang sudah meliputi seluruh dimensi kegiatan komersial. *E-commerce* adalah transaksi oleh beberapa pihak yang saling terkoneksi dalam bentuk pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jaringan internet. *E-commerce* lahir dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya (Fadhli, 2016).

*Marketplace* merupakan situs jual beli online yang menawarkan layanan penjualan secara lengkap. Artinya, kegiatan promosi hingga transaksi jual beli semuanya dilayani dengan sistem yang sudah teruji. Situs jual beli berbentuk marketplace di Indonesia, contohnya adalah Shopee, Lazada, blibli, Tokopedia, Elevania dan lainnya. Situs jual beli jenis ini dianggap lebih aman ketimbang *platform* jual beli via internet lainnya. “karena sistem pembayaran dilakukan melalui aturan yang diberlakukan pengelola situs sehingga menjamin keamanan transaksi. Baik untuk penjual maupun untuk pembelinya. Pengusaha juga tidak perlu pusing memikirkan transaksi karena semua terekam, tidak akan terlewat. Meski demikian, situs jual beli model seperti ini menerapkan tarif bagi setiap transaksi sebagai biaya pengelolaan situs yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan sewa tempat (Susiawati, 2017).

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh *customer* atau pelanggan di dunia maya, pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui *website*-nya (online ads). Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online*

*orders*), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet (Santoso, 2016).

*E-Commerce* secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. *Business to Business* (B2B). Karakteristik dari bisnis model B2B antara lain:

- 1) *Trading partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan.
- 2) Pertukaran data berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain, pelayanan yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama.
- 3) Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu parternya (Santoso, 2016).

b. *Business to Consumer* (B2C). *Business to Consumer E-Commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum;
- 2) Servis yang diberikan bersifat umum dengan menggunakan layanan sudah dinikmati masyarakat secara ramai;
- 3) Servis diberikan berdasarkan permohonan. Konsumen melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan;

- 4) Pendekatan *client/server* sering digunakan dimana diambil asumsi *client (consumer)* menggunakan sistem yang minimal (berbasis Web) dan *processing* diletakkan di sisi server (Santoso, 2016).
- c. Konsumen ke konsumen (*Consumer to Consumer*). Konsumen ke konsumen merupakan tradisi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Internet yang telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya (Santoso, 2016).

#### **4. Akad Salam dalam Transaksi E-Commerce**

Pelaksanaan transaksi bisnis *e-commerce*, secara sekilas hampir serupa dengan transaksi *salam* dalam hal pembayaran dan penyerahan komoditi yang dijadikan sebagai obyek transaksi. Oleh karena itu, untuk menganalisis dengan jelas apakah transaksi dalam *e-commerce* melalui internet tersebut dapat disejajarkan dengan prinsip-prinsip transaksi yang ada dalam transaksi *salam*, maka masing-masing dapat dicermati melalui pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, proses pernyataan kesepakatan transaksi dan melalui obyek transaksi (Santoso, 2016).

Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*). Para pihak itu adalah *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Dalam transaksi online merupakan suatu keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat. Karena transaksi *e-commerce* melalui media internet merupakan bentuk transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dalam bertransaksi tidak saling bertemu *face-to-face* atau bahkan tidak saling mengenal, sebab mereka bertransaksi dalam dunia maya atau virtual. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya

kehandalan, kepercayaan, kerahasiaan, validitas dan keamanan, transaksi *e-commerce* dalam pelaksanaannya memerlukan layanan-layanan pendukung. Dalam hal ini *payment gateway* dapat dianggap seperti saksi dalam transaksi yang melakukan otorisasi terhadap instruksi pembayaran dan memonitor proses transaksi online.

*Payment gateway* ini diperlukan oleh *acquirer* untuk mendukung berlangsungnya proses otorisasi dan memonitor proses transaksi yang berlangsung. *Payment gateway* biasanya dioperasikan oleh *acquirer* atau bisa juga oleh pihak ketiga lain yang berfungsi untuk memproses instruksi pembayaran. *Payment gateway* dalam hal ini telah memperoleh sertifikat digital yang dikeluarkan dan dikelola oleh pihak ketiga yang terpercaya, yang dikenal dengan nama *Certi Ucation Authority (CA)*, seperti *Veri Sign, Mountain View, Thawte, i-Trust* dan lain sebagainya. Sertifikat digital ini dimiliki sebagai tanda bukti bahwa dia memiliki hak atau izin atas pelayanan transaksi elektronik (Santoso, 2016).

Selain *payment gateway*, adanya *acquirer* dan *issuer* juga merupakan suatu keharusan. *Acquirer* adalah sebuah institusi finansial dalam hal ini bank yang dipercaya oleh *merchant* untuk memproses dan menerima pembayaran secara online dari pihak *consumer*. Dan *issuer* merupakan suatu institusi finansial atau bank yang mengeluarkan kartu bank (kartu kredit maupun kartu debit) yang dipercaya oleh *consumer* untuk melakukan pembayaran dalam transaksi online. Masing-masing dari *acquirer* dan *issuer* merupakan wakil dari *merchant* dan *consumer* dalam melakukan pembayaran secara online. Pada transaksi *salam* keberadaan saksi dan wakil bukan suatu keharusan tapi apabila diperlukan hal itu tidak akan merusak atau membatalkan transaksi, bahkan untuk keberadaan saksi sangat dianjurkan dalam transaksi *salam*. Karena dikhawatirkan adanya perselisihan dikemudian hari, baik disengaja oleh salah satu pihak maupun karena lupa. Juga setiap transaksi akan selalu terkait dengan keadaan dan kondisi yang melingkupinya. Pada transaksi yang dilakukan dalam bentuk

yang lebih formal terikat dan mengandung risiko tinggi, demi kemaslahatan (kebaikan) diantara pihak-pihak yang terlibat sangat dianjurkan adanya administrasi dan saksi apabila melakukan suatu transaksi.

Dalam permasalahan *e-commerce*, fiqh memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena *mashlahah*. *Mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*. Bila *e-commerce* dipandang seperti layaknya perdagangan dalam Islam, maka dapat dianalogikan bahwa pertama penjualnya adalah *merchant (Internet Service Provider* atau ISP), sedangkan pembelinya akrab dipanggil *customer*. Kedua, obyek adalah barang dan jasa yang ditawarkan (adanya pemesanan seperti *salam*) dengan berbagai informasi, *profile*, mencantumkan harga, terlibat gambar barang, serta resminya perusahaan. Dan ketiga, *Sighat (ijab-qabul)* dilakukan dengan *payment gateway* yaitu sistem/*software* pendukung (otoritas dan monitor) bagi *acquirer*, serta berguna untuk *service online* (Mustofa, 2016).

Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, diantaranya: Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. Jual-

beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba (Qusthaniyah, 2016).

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli *salam* adalah sebagai berikut: 1) *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, 2) *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan, 3) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*), 4) *Muslan fiih* adalah barang yang dijual belikan, dan 5) *Shigat* adalah *ijab* dan *qabul* (Saprida, 2016)

Di antara etika dalam jual beli *salam*, ialah: 1) Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat; 2) Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu; 3) Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai-bagai alasan palsu; 4) Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya. Adapun yang menjadi syarat akad salam adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran Dilakukan di Muka (kontan). Sebagaimana dapat dipahami dari namanya, yaitu *as salam* yang berarti penyerahan, atau *as salaf*, yang artinya mendahulukan, maka para ulama' telah menyepakati bahwa pembayaran pada akad *as salam* harus dilakukan di muka atau kontan, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda. Adapun bila pembayaran ditunda (dihutang) sebagaimana yang sering terjadi, yaitu dengan memesan barang dengan tempo satu tahun, kemudian ketika pembayaran, pemesan membayar dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan yang akan datang, maka akad seperti ini terlarang dan haram hukumnya.
- b. Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas telah diketahui bahwa akad *salam* ialah akad penjualan barang dengan kriteria

tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo, diharapkan tidak terjadi percekcoakan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud.

- c. Penyebutan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang. Sebagai contoh: Bila A hendak memesan beras kepada B, maka A berkewajiban untuk menyebutkan: jenis beras yang dimaksud, tahun panen, mutu beras, daerah asal serta jumlah barang. Masing-masing kriteria ini mempengaruhi harga beras, karena –sebagaimana diketahui bersama- harga beras akan berbeda sesuai dengan perbedaan jenisnya, misalnya: beras rojo lele lebih mahal dibanding dengan beras IR. Adapun jumlah barang, maka pasti mempengaruhi harga beras, sebab beras 1 ton sudah barang tentu lebih mahal bila dibandingkan dengan beras 1 kwintal dari jenis yang sama.
- d. Penentuan tempo penyerahan barang pesanan tidak aneh bila pada akad *salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang disepakati menurut kebanyakan ulama' haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang. Barang pesanan tersedia di pasar pada saat jatuh tempo pada saat menjalankan akad *salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad *salam* dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nyata

diharamkan dalam syari'at Islam. Sebagai contoh: Bila seseorang memesan buah musiman seperti durian atau mangga dengan perjanjian: "Barang harus diadakan pada selain waktu musim buah durian dan mangga", maka pemesanan seperti ini tidak dibenarkan. Selain mengandung unsur *gharar* (untung-untungan), akad semacam ini juga akan menyusahkan salah satu pihak. Padahal diantara prinsip dasar perniagaan dalam Islam ialah "memudahkan",

- e. Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha yang dimaksud dengan barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladang atau persediaan yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain. Persyaratan ini bertujuan untuk menghindarkan akad salam dari unsur *gharar* (untung-untungan), sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, pengusaha dikarenakan suatu hal tidak bisa mendatangkan barang dari ladangnya, atau dari perusahaannya. Inilah persyaratan akad *salam* secara global, dan yang berdasarkan ilmu yang disebutkan dalam berbagai buku fiqh (Saprida, 2016).

Akad *salam* ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa :


- a. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan ada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual

juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli.

- b. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
- c. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama (Saprida, 2016).

### C. Kerangka Berfikir

Gambar 1.2 Kerangka Berfikir



Sumber: *Data diolah, 2022*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi baik tertulis maupun lisan dari responden dan juga perilaku nyata yang diteliti atau dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Sugiyono, 2016). Hal ini berdasarkan tujuan penelitian yakni menganalisis dan mendeskripsikan penerapan akad salam dalam jual beli online di marketplace Bukalapak berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Sehingga dengan demikian akan memperoleh suatu hasil yang bermanfaat bagi berbagai pihak maupun kajian ilmu ekonomi Islam.

#### **B. Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari jurnal, biro statistik, majalah, Koran, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya dan penelitian terdahulu yang dikumpulkan oleh penulis guna mendapatkan atau menambah data primer yang telah didapatkan pada saat penelitian berlangsung (Sugiyono, 2016). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil mengenai sumber literatur/referensi mengenai kesesuaian prinsip ekonomi Islam dalam penerapan akad *salam* pada jual beli online di *marketplace* Bukalapak. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Konsumen *marketplace* Bukalapak
- b. Arsip
- c. Peristiwa/kejadian.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Cara sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Metode observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan kegiatan pemusatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indera. Observasi dilakukan dengan menggunakan panduan observasi yang disiapkan untuk memudahkan dan membantu peneliti dalam memperoleh data. Panduan tersebut dikembangkan dan diperbaharui selama penulis berada di lokasi penelitian. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan, yang mana peneliti melibatkan diri secara langsung dalam lingkungan penelitian dengan konsumen mengenai etika bisnis *e-commerce* berdasarkan akad *salam* pada *marketplace* Bukalapak.

#### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan menggunakan panduan wawancara terstruktur yang telah disusun terlebih dahulu oleh penyusun. Penyusunan panduan wawancara dibuat setelah peneliti melakukan kajian atau analisis terhadap penerapan akad *salam* dalam jual beli online di *marketplace* Bukalapak. Draft wawancara disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan oleh peneliti setelah kajian terhadap konsep diselesaikan.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai cara mencari data mengurai hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia, sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan, dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Dokumentasi penulis gunakan sebagai

instrumen utama untuk memperoleh semua data-data yang berhubungan dengan gambaran umum *marketplace* Bukalapak.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2016) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian (Sugiyono, 2016).

##### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data yang dimaksudkan di sini ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan (Sugiyono, 2016). Reduksi data ditujukan untuk penyederhanaan pada data pada penelitian supaya dapat memberi kemudahan pada penyimpulan hasil penelitian. Dalam artian lain data penelitian yang telah terkumpul tidak serta merta di masukan dalam penelitian, melainkan dipilah terlebih dahulu mana data yang sekiranya perlu dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam penelitian.

##### **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data merupakan pengelompokan dan pemberian batas masalah pada data setelah data penelitian itu dipilah mana yang perlu digunakan dan mana yang tidak perlu digunakan. Pada tahap ini diharapkan dapat memberi penjelasan yaitu antara data yang primer dan data yang sekunder.

##### **3. Penarikan Kesimpulan**

Menurut Miles and Huberman sebagaimana ditulis (Sugiyono, 2016), data-data yang telah terkumpul dan menghasilkan sebuah kesimpulan di awal maka sifatnya hanyalah sementara atau belum pokok, hal itu atau kesimpulan tersebut akan berubah seiring bertambahnya data setelah pada tahap pengumpulan data yang ke dua. Maka dari itu, perlunya penarikan

kesimpulan dalam setiap penelitian dari seluruh data yang didapatkan pada penelitian tersebut, dari data yang belum maupun sudah direduksi, karena dari data yang telah disimpulkan dapat menyumbang saran-saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang hal yang sama, hal tersebut semata-mata untuk sebuah perbaikan yang akan terus dilakukan oleh penelitian-penelitian selanjutnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum *Marketplace* Bukalapak**

###### a. Sekilas Tentang Marketplace Bukalapak

Bukalapak adalah penyedia tempat jual-beli online dengan slogan mudah & terpercaya yang memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak. Situs ini pertama kali dibuat oleh pendirinya berdasarkan pada pengalaman kurang menyenangkan yang didapat ketika berbelanja online. Hal tersebutlah yang melatar belakangi visi Bukalapak untuk menyediakan tempat jual beli online yang aman bagi semua orang. Semangat itu pula yang menjadi alasan seluruh karyawan Bukalapak dalam bekerja. Misinya adalah turut membantu UKM Indonesia mengembangkan bisnisnya. Siapapun yang bertransaksi di Bukalapak, berarti ia turut berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis online yang aman.

Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky pada awal tahun 2010 sebagai divisi agensi digital bernama Suitmedia yang berbasis di Jakarta. Namun, Bukalapak baru berstatus sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) pada September 2011 dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh Achmad Zaky sebagai CEO (*Chief Executive Office*) dan Nugroho Heru Cahyono sebagai CTO (*Chief Technology Officer*) (dailysocial.id).

Gambar 4.1

Logo Bukalapak.com




Sumber: Bukalapak.com

Setelah berdiri kurang lebih setahun, Bukalapak mendapat penambahan modal dari Batavia Incubator (perusahaan gabungan dari Rebright Partners yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, Japanese Incubator dan Corfina Group). Di tahun 2012, Bukalapak menerima tambahan investasi dari GREE Ventures yang dipimpin oleh Kuan Hsu.

Pada bulan Maret 2014, Bukalapak mengumumkan investasi oleh Aucfan, IREP, 500 Startups, dan GREE Ventures (Bukalapak.com). Tidak berselang lama dari pemberitaan tersebut, di tanggal 18 Maret 2014 Bukalapak pun meluncurkan aplikasi seluler untuk Android. Aplikasi yang dikenal dengan mobile Bukalapak tersebut diciptakan khusus untuk para penjual untuk mempermudah penjual dalam mengakses lapak dagangannya dan melakukan transaksinya melalui smartphone. Sejak pertama kali diluncurkan sampai dengan 3 Juli 2014, aplikasi tersebut telah didownload oleh lebih dari 87 ribu user Bukalapak.

**Gambar 4.1**  
**Tampilan Halaman Marketplace Bukalapak**



Sumber: *Bukalapak.com*

Walaupun baru berdiri kurang lebih 3 tahun, Bukalapak memiliki reputasi yang baik dalam hal customer service dan websitenya yang mudah untuk di akses. Bukalapak pun seiring dengan berjalannya waktu, semakin berkembang dengan inovasi terbarunya untuk mempermudah para

pengguna Bukalapak untuk transaksinya. Bukalapak memiliki program untuk memfasilitasi para UKM yang ada di Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Hal ini dikarenakan transaksi melalui online dapat mempermudah UKM dalam menjual produk-produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki toko offline. Untuk yang telah memiliki toko offline, Bukalapak mengharapkan dengan adanya situs tersebut dapat membantu meningkatkan penjualan toko offline tersebut.

b. Jenis Produk *Marketplace* Bukalapak

Kategori ini sejenis kategori yang diolah menjadi kategori yang satu menjadi kategori yang lain, jenis produk yang ada di Bukalapak meliputi:

**Tabel 4.1**

**Daftar Produk *Marketplace* Bukalapak**

No	Kategori	Produk	Rincian Produk
1	Sepeda	Sepeda & Komponen	Fullbike Frame Fork & Suspension Steering Brake Saddle & Searpost Drivetrain Wheel
		Aksesoris	Outwear Equipment & Tools Part Generik Nutrition & Energy
2	Olahraga	Cabang Olahraga	Basket Golf Tenis Tenis Meja Sepakbola & Futsal Badminton Renang Exercise & Fitness Roller Skate
		Hobi	Outdoor Surfing & Diving Pancing Hunting

			Skateboard Lari Olahraga Lainnya
3	Kendaraan Roda 2	Sepeda Motor	Semua Merk Sepeda Motor
		Sparepart Motor	Piston Koil Body Part Handlebrake Kaliper Foot Step Velg & Ban Sparepart Lainnya
		Produk Perawatan Motor	Oil & Fluids Cleaner & Detailing
		Pakaian Berkendara	Helm Jaket & Body Protector Boots & Sepatu Masker & Slayer Gloves Goggle & Kacamata Tas Jas Hujan
		Aksesoris Motor	Headlamp & Stoplamp LED, HID & Bohlam Spion Box Cover Jok Visor & Windshield Alarm System Sticker & Striping Aksesoris Motor Lainnya
4	Kendaraan Roda Empat	Mobil	Kaki-kaki Mobil Produk Perawatan Mobil Aksesoris Mobil Mesin mobil
		Mesin Mobil	Air Filter & Intake System Turbo & Parts ECU & Piggyback Radiator
		Exhaust System	Muffler Header

			Tailpipe
		Eksterior	Headlamp & Stoplamp HID & Bohlam Spion Grill Wiper
		Interior	Jok & Trim Stir Shift Knob & Handbrake Speedometer & Gauge Pedal
		Audio	Fullset Audio System Speaker Head Unit Subwoofer Power Amplifier Aksesoris Audio
5	Elektronik	Multimedia	CD, VCD, DVD, Blu-Ray Player Televisi Media Player & Set Top Box Proyektor Aksesoris TV & Video Home Theater Radio & Tape
		Rumah Tangga	Mesin Jahit Kulkas & Showcase AC Mesin Cuci Dispenser Vacuum Cleaner Setrika & Steamer Lampu & Alat Penerangan Telepon Kipas Angin
		Perangkat Genggam	Walkie Talkie Voice Recorder Portable Audio Player GPS
6	Handphone	Perangkat Seluler	HP & Smartphone Tablet
		Aksesoris & Gadget	Power Bank Headset (Earphone)

			Memory Card Kartu Perdana Spare Part & Tools Handphone Aksesoris Handphone
7	Komputer	Perangkat	Laptop Desktop Mini PC Monitor Server
		Aksesoris	Software Original Printer & Scanner Scanner Hardware Aksesoris
8	Hobi & Koleksi	Hobi	Musik Video Game Berkebun Pet Food & Stuff
		Koleksi	Buku Mainan Batu Cincin Koleksi
9	Kesehatan	Kesehatan Mulut & Gigi	Obat Kumur Pemutih Gigi Pembersih Lidah
		Obat & Suplemen	
		Kesehatan Mata	Obat Tetes Mata Alat Terapi Mata
		Kesehatan telinga	Pembersih Telinga Alat Bantu Dengar
		Alat Kesehatan	Timbangan & Alat Ukur Kesehatan Alat Bantu Kesehatan KB & Kontrasepsi
10	Perawatan & Kecantikan	Perawatan Wajah	Masker Wajah Wanita Masker Wajah Pria Pembersih Wajah Wanita Pembersih Wajah Pria Suplemen Wajah Wanita Suplemen Wajah Pria
		Makeup	Aksesoris Makeup

		Perawatan Tubuh	Perawatan Kulit Wanita Perawatan Kulit Pria Perlengkapan Mandi Peralatan Cukur
		Parfum	Pria Wanita Unisex
		Pelangsing	Makanan & Minuman Alat Pelangsing
11	Fashion Pria	Atasan	Kaos Polo Shirt Kemeja
		Bawahan	Jeans Celana
		Luaran	Jas Sweater Jaket
		Baju Muslim	Piyama/Baju Tidur Baju Muslim & Perlengkapan Sholat
		Alas kaki	Sepatu Sandal
		Aksesoris	Topi Kacamata Jam Tangan Dompet Tas Pria Ikat Pinggang Perhiasan & Aksesoris Kaus Kaki Sarung Tangan
12	Fashion Wanita	Atasan	Kaos Polo Shirt Kemeja, Blouse
		Bawahan	Rok Jeans Legging & Stocking Celana
		Terusan	Dress Jumpsuit
		Luaran	Sweater Jaket Bolero, Cardigan

		Baju Muslim	Piyama/Baju Tidur Baju Muslim & Perlengkapan Sholat
		Alas kaki	Sepatu Sandal
		Aksesoris	Topi Kacamata Jam Tangan Dompet Tas Pria Ikat Pinggang Perhiasan & Aksesoris Kaus Kaki Sarung Tangan
13	Fashion Anak	Anak (Unisex)	Topi Kaos Dress Coat & Jacket
		Anak Perempuan	Celana Rok Pakaian Dalam
		Anak Laki-laki	Kaos Kaki Sandal Sepatu
		Couple	Tas Aksesoris
		Busana Muslim	Piyama Setelan Pakaian Renang
14	Rumah Tangga	Ruangan	Kamar Tidur Kamar Mandi Ruang Makan Dapur
		Peralatan	Elektronik Perkakas Rumah Tangga Home Stuff Tempat Penyimpanan & Organizer Jam Perlengkapan Kebersihan Gembok & Kunci Pengaman

			Payung
		Furniture & interior	Lemari Meja Kursi - Sofa Furniture Lainnya Wallpaper & Stiker Lukisan Karpets
15	Perawatan Rumah Tangga	Pembersih Rumah	Pembersih Kamar Mandi Pembersih Lantai Pembersih Dapur Pembersih Luar Rumah Pembersih Kaca Disinfektan Pembersih Lainnya
16	Food	Makanan & Minuman	Makanan Cemilan / Snack Minuman Dairy Products
		Bahan Makanan	Bahan Mentah
		Bumbu	Bumbu Instan Bumbu Mentah
17	Perlengkapan Bayi	Semua Perlengkapan	Perlengkapan Makan Perlengkapan Mandi Perlengkapan Tidur
		Pakaian Bayi	Topi Jumper Top Baju Muslim Sleepwear Setelan Swimwear Coat & Jacket Pakaian Dalam Sendal Sepatu
		Perawatan bayi	Diapering Feeding & Nursing Mainan
		Makanan & vitamin	Susu Biskuit & Snack Vitamin & Suplemen
		Stroller & aksesoris	Stroller & Walker Baby Carrier

			Bouncer & Chair
		Furnitur bayi	Baby Crib Drawer Lemari Furniture Lainnya
18	Kamera	Sparepart	Baterai Lensa Charger Memory Card Sparepart Kamera
		Aksesoris	Monopod, Tripod, & Rig Converter & Adapter Remote & Trigger Hood & Cap Flash Filter Perlengkapan Studio Tas & Case Strap Aksesoris Kamera
		Kamera Hobi	Action Camera Drone Kamera Digital Handycam Kamera Analog
		Kamera Keamanan	CCTV Spy Cam
19	Industrial	Alat industrial	Tools
		Mesin	Mesin Bor Mesin Las Mesin Usaha Mesin Potong Mesin Pompa Air Mesin Pertanian & Taman Mesin Pembersih Mesin Generator Mesin Kompresor Mesin Konstruksi Mesin Lainnya Suku Cadang & Aksesoris Mesin

		Keselamatan	Helm Kacamata Masker Ear Plug Sarung Tangan Rompi Wearpack Sepatu Harness Apar Safety Lainnya
20	Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Pulpen Pensil Penghapus Rautan Crayon Spidol Highlighter Tinta Penggaris Stapler Tempat Pensil
		Alat Tulis Kantor Lainnya	Kertas dan file Amplop Kertas Buku & Organizer Map Ordner Box File Binder / Paper Clip
		Alat hitung	Kalkulator
		Pemotong & lem	Gunting Cutter Pembolong Kertas Lakban & Lem
		Telepon	Wireless Telepon Pabx Mesin Fax
		Elektronik	Mesin Pemotong Kertas Mesin Ketik Mesin Kasir Mesin Absensi Mesin Binding Mesin Fotocopy

			Mesin Laminating Mesin Penghancur Kertas Pos Thermal Printer Mesin Deteksi Uang Mesin Penghitung Uang Lemari kantor Lemari File / Filing Cabinet Brankas / Safety Box Furniture Kantor
		Perlengkapan kantor	Name Tag Papan Tulis / White Board Perlengkapan Kantor Lainnya

Sumber: *Bukalapak.com*

c. Sistem Pembayaran *Marketplace* Bukalapak

Sistem pembayaran transaksi yang dimiliki Bukalapak adalah jaminan keamanan transaksi jual beli dalam sistem pembayaran yang dikenal juga dengan BukaDompet. Berbeda dengan situs yang berkembang pada tahun 2000-an yang umumnya berupa iklan dan memperbolehkan penjual dan pembeli untuk berkomunikasi secara langsung lewat telepon, namun di Bukalapak, penjual dan pembeli tidak diperkenankan untuk berkomunikasi secara langsung karena berpotensi terjadinya penipuan. Dalam hal ini Bukalapak akan menjadi pihak ketiga yang menengahi transaksi antara penjual dan pembeli.

Fitur BukaDompet merupakan dompet virtual yang dimiliki oleh setiap pengguna Bukalapak. Berikut ini adalah manfaat menggunakan fitur BukaDompet di Bukalapak: Tempat penyimpanan dana sementara yang aman. BukaDompet berfungsi untuk menyimpan dana hasil penjualan (*remit*), dana hasil pengembalian transaksi (*refund*). Pencairan dana BukaDompet dengan mudah dan cepat. Pengguna dapat mengajukan pencairan (*withdrawal*) dana BukaDompet ke rekening bank yang telah didaftarkan di aplikasi Bukalapak. Selengkapnya mengenai pencairan

dana BukaDompot dapat dilihat di halaman ini. Alat pembayaran fitur berbayar dan fitur promosi yang praktis. Pembeli dapat melakukan pembayaran dengan BukaDompot untuk fitur-fitur berbayar (selain Barang Virtual) di Bukalapak seperti: Beli Instan, Reksa Dana di BukaReksa, BukaEmas, dll. Selengkapnya mengenai fitur berbayar di Bukalapak dapat dilihat di halaman ini. Adapun pelapak dapat melakukan pembayaran dengan BukaDompot untuk fitur-fitur promosi di Bukalapak, seperti: Paket Push, Promoted Push, BukaIklan.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, tidak menutup kemungkinan apabila terdapat oknum yang menyalahgunakan kemajuan teknologi tersebut, berdasarkan pengalaman Bukalapak, fitur BukaDompot seringkali mendapatkan kecurangan baik yang dilakukan oleh pembeli maupun pihak pelapak. Maka dari itu, Bukalapak secara resmi menutup fitur BukaDompot, yang terhitung sejak tanggal 25 Februari 2019 BukaDompot tidak lagi dapat digunakan untuk belanja barang marketplace dan barang virtual ataupun pengisian saldo BukaDompot di Bukalapak. Adapun metode pembayaran yang dapat digunakan untuk belanja barang marketplace dan barang virtual di Bukalapak hanya meliputi: DANA, Credits, Transfer Virtual Account, Transfer Bank, Gerai (Mitra Bukalapak, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Lawson, DANDAN, POS Indonesia), Kartu Kredit atau Debit, Internet Banking (BCA Klikpay, CIMB Niaga), Cicilan Tanpa Kartu Kredit (Kredivo, Akulaku), OneKlik BCA (*transfer bank manual / direct transfer*).

Akan tetapi, metode pembayaran dengan *direct transfer* juga masih sering mengalami kecurangan di dalam penerapannya. Kemudian mulai tanggal 3 Juni 2022, metode pembayaran *transfer bank manual* akan dinonaktifkan, baik di aplikasi Bukalapak maupun aplikasi Mitra Bukalapak. Untuk di aplikasi Bukalapak, pengguna dapat menggunakan metode pembayaran lainnya seperti: Transfer Bank Otomatis (*Virtual Account*), DANA, OVO, LinkAja, Kartu kredit atau debit (hanya untuk

transaksi dengan Super Seller & Bukamall), Saldo, COD, Bukalapak PayLater (tergantung syarat dan ketentuan), Internet banking, Gerai, Oneklik, dan juga Cicilan tanpa kartu kredit. Untuk melakukan top up Saldo di aplikasi Mitra Bukalapak, pengguna dapat menggunakan metode pembayaran lainnya seperti: Transfer Virtual Account (Dicek Otomatis), Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia, BRIVA, dan Isi saldo di tempat (Bukalapak.com).

d. Visi, Misi dan *Internal Value Marketplace* Bukalapak

**Visi**

Bukalapak.com memiliki visi untuk menjadi marketplace terbesar di Indonesia yang mampu mensejahterakan dan memberikan dukungan kepada pelaku bisnis individu, kecil dan menengah.

**Misi**

Bukalapak mendukung visinya dengan misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan pelaku bisnis individu, kecil dan menengah.
- 2) Membuat platform yang menguntungkan untuk para *stakeholder* dan komunitas.
- 3) Memberikan rasa puas kepada *customer* dengan menyediakan berbagai macam produk unggulan dengan pelayanan yang terbaik.
- 4) Menyebarkan semangat kewirausahaan untuk Indonesia yang lebih baik.

***Internal Value***

Bukalapak.com memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam perusahaan bagi para stakeholder. Nilai bagi Bukalapak.com

- 1) Terdepan dalam Inovasi: Tidak pernah berhenti berinovasi dengan tujuan untuk memberikan dukungan dan juga meningkatkan kesejahteraan pelaku bisnis individu, kecil dan menengah.
- 2) Berfokus pada *customer/user*: Mengutamakan kepuasan konsumen.

- 3) *Passion*: Keinginan dan ketertarikan akan dunia e-commerce sangat dibutuhkan untuk mendukung produktivitas kerja.
- 4) *Entrepreneurial Spirit*: Sebagai komitmen bahwa setiap stakeholder Bukalapak.com harus memiliki semangat kewirausahaan untuk Indonesia yang lebih baik.
- 5) *Service Excellence*: Memberikan service yang terbaik untuk memberikan kesan yang baik di mata konsumen. Selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Terus meningkatkan proses dan cara kerja untuk memuaskan pelanggan.

e. Kegiatan Perusahaan Bukalapak

Kegiatan yang dilakukan perusahaan pada intinya adalah melakukan jasa jual beli online. Guide ini akan menggambarkan bagaimana transaksi online di Bukalapak.com diproses. Berdasarkan *Guide* tersebut bisa terlihat bagaimana transaksi online itu sendiri diproses. Dari mulai pembeli memilih barang sampai memesan barang dan melakukan transfer ke rekening Bukalapak.com. Kemudian pihak Bukalapak.com melakukan konfirmasi via sms dan e-mail kepada penjual untuk mengirim barang, dan sementara itu sebelum penjual mengirim barang dan memasukkan nomor resi pengiriman, dana ditahan di Bukalapak.com untuk menghindari penipuan.

Setelah resi diinput, sistem akan mengirim pesan ke pembeli bahwa barang telah dikirim oleh penjual. Sesampainya barang di tangan pembeli, pembeli bisa melihat apakah barang sesuai atau tidak kualitasnya, jika sesuai pembeli bisa melakukan konfirmasi penerimaan barang dan dana akan masuk ke Bukalapak.com di Penjual. Jika barang tidak sesuai maka pembeli bisa memberikan feedback negatif dan membuat dana pembeli bisa di refund sementara pembeli meretur barang atau dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bukalapak di sini hanya berperan sebagai penengah.

## 2. Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli di *Marketplace* Bukalapak

### a. Proses Jual Beli Online di *Marketplace* Bukalapak

Proses pertama dalam proses model bisnis jual beli online atau *e-commerce* mengusung konsep C2C (*consumer to customer*) di Bukalapak adalah pembeli melakukan pemesanan. Setiap pembeli memiliki kebutuhan barang untuk dibeli, baik barang yang sudah diketahui jenis dan merknya, maupun barang yang hanya diketahui merknya. Untuk memilih produk yang sudah diketahui merk dan jenisnya, biasanya pembeli menggunakan *search engine* yang sudah disediakan didalam aplikasi Bukalapak, adapun pembeli yang mempunyai kebutuhan suatu produk tetapi tidak mengetahui informasi merknya, didalam aplikasi Bukalapak Salam disediakan pilihan kategori produk untuk memudahkan pembeli dalam memilih produk sesuai keinginan pembeli. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan responden wawancara sebagai berikut:

*“Sebelum melakukan pencarian produk diaplikasi, biasanya aku mencari informasi merk dan jenis produk terlebih dahulu. Kemudian menggunakan search engine (mesin pencarian) dengan mengetik nama produk tersebut untuk mengetahui apakah produk dijual diaplikasi ini atau tidak”*

Dari penjelasan di atas, responden menggunakan mesin pencarian, ini membuktikan bahwa responden sudah melakukan survei produk sebelum menggunakan aplikasi Bukalapak. Hal ini sama dengan responden MI mengatakan “Habis buka aplikasi selanjutnya buka pencarian, isi namanya tinggal pilih barangnya yang cocok”. Sama halnya responden LH mengatakan “cara pesan bisa pilih kategori barang yang dikehendaki atau langsung aja di menu pencarian ketik namanya”. Responden juga mengatakan “barang sudah muncul di tampilannya, kita tinggal pilih barang di menu pencarian. Ketik nama barangnya, pilih barangnya”. Begitu juga yang dikatakan oleh AM “Saya mencari barang yang ingin dibeli, dengan mencari di kategori barang itu ada atau tidak, misal cari sejadah kecil tinggal pilih kategori alat ibadah atau ketik sejadah kecil di

pencarian”. Dari hasil wawancara di atas, responden menggunakan kategori produk untuk memilih produk yang sesuai, responden juga menggunakan menu pencarian untuk memilih produk.

Dalam proses pemilihan produk yang akan dibeli, pembeli dapat membandingkan produk penjual satu dengan lainnya dari segi tanggapan pembeli, harga, lokasi dan jasa pengiriman yang tersedia. Apabila pembeli sudah menemukan produk-produk yang sesuai. Hal tersebut berdasarkan wawancara responden AZ sebagai berikut:

*“Biasanya aku menggunakan menu filter (saringan) dari segi harga produk yang termurah dan melihat tanggapan konsumen yang sudah melakukan transaksi terhadap penjual tersebut. Tidak hanya harga produk, tetapi juga harga ongkirnya (ongkos kirim) karena ini mempengaruhi total pembayaran. Didalam Bukalapak ada diskon dan promosi juga”*.

Dalam menu filter (saringan) pembeli dapat membandingkan harga produk antara penjual. sehingga pembeli dapat membeli produk yang lebih murah. Ada produk murah namun jarak penjual sangat jauh membuat biaya pengiriman lebih mahal, pembeli lebih memilih produk mahal tapi biaya pengiriman murah sehingga total pembayaran lebih murah. Berdasarkan penjelasan responden di atas. Ada beberapa penjual menjadi *reseller* (calo) yang menjual produk penjual lainnya. Sehingga harga produk lebih mahal karena penjual reseller mengambil keuntungan dari selisih harga. Pembeli dapat mengetahui penjual bukan *reseller* berdasarkan harga termurah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sebagian pembeli mendapatkan informasi produk sebelum melakukan transaksi di *marketplace* Bukalapak dilihat dalam pemensanan menggunakan menu pencarian dalam memilih produk.

Proses kedua dalam proses model bisnis *e-commerce* C2C di Bukalapak adalah pembeli membayar ke rekening bersama Bukalapak. Pada proses ini, Bukalapak sebagai pihak ketiga di antara penjual dan pembeli. Bukalapak menyediakan sistem pembayaran bekerjasama dengan bank

dan sistem pembayaran non tunai lainnya untuk mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi pembayaran. Bukalapak akan menyimpan dana tersebut sampai transaksi berhasil. Secara sistem Bukalapak, apabila dana sudah berhasil masuk ke rekening Bukalapak. Maka akan ada pemberitahuan ke pembeli bahwa dana berhasil ditransfer. Hal ini sesuai dengan wawancara responden AZ yang mengatakan bahwa:

*“Sesudah memilih barang biasanya lanjut pembayaran, dalam menu pembayaran banyak saja pilihan rekening banknya. Kita bisa kondisikan sesuai rekening bank yang kita punya. Ada jua pembayaran non tunai kalau Bukalapak kerjasama dengan OVO payment. Setelah transfer kita menunggu informasi dari Bukalapak bahwa dana sudah masuk ke rekening Bukalapak. Informasi ini juga disampaikan ke penjual”.*

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Bukalapak menyediakan pilihan untuk pembayaran termasuk pembayaran OVO tunai seperti OVO payment. Proses setelah melakukan pembayaran, pembeli menunggu konfirmasi bahwa transaksi pembayaran berhasil. Pilihan pembayaran di Bukalapak sangat lengkap berdasarkan wawancara responden BA mengatakan “Pembayaran di Bukalapak lengkap, tinggal pilih sesuai rekening yang kita punya”.

Beberapa responden dalam transaksi pembayaran ada menggunakan bank konvensional, karena responden menggunakan rekening tersebut untuk melakukan transaksi usaha. Responden IR mengatakan “tinggal bayar kalau sudah ketahuan totalnya. Biasanya ulun pakai bank X (salah satu bank konvensional) gasan transaksi transfer”. Adapun responden BA juga menggunakan pembayaran OVO dan bank konvensional dengan mengatakan “sudah selesai pilih barang, pilih cara pengiriman tinggal dibayar transfer. Kadang-kadang bisa bank X (konvensional) atau pakai OVO bila ada saldo bonusnya”.

Adapun responden MI melakukan pembayaran menggunakan bank syariah, “aku biasanya pakai mobile banking gasan pembayaran pakai bank X (salah satu bank syariah)”. ini menunjukkan pembayaran bank

syariah tersedia di Bukalapak. Dalam penjelasan keseluruhan di atas dapat dijelaskan bahwa Bukalapak memberikan pilihan pembayaran yang lengkap, pembeli dapat menggunakan transfer bank syariah, bank konvensional dan pembayaran non tunai lainnya.

Proses ketiga yaitu Bukalapak meneruskan pesanan ke penjual. Informasi terkait pesanan pembeli yang disampaikan secara sistem Bukalapak, akan diteruskan ke penjual. Sehingga penjual dapat mempersiapkan barang yang sudah dipesan dan secepatnya dikirim ke pembeli. Hal ini sesuai dengan wawancara responden AZ yang mengatakan bahwa:

*“Penjual mendapatkan informasi pembayaran telah berhasil, setelah itu penjual menyiapkan barang sesuai pesanan. Kalau sudah siap barang dikirim melalui jasa pengiriman. Apabila ada kendala itu dapat dikomunikasikan antara pembeli dan penjual melalui sistem yang sudah ada di Bukalapak”.*

Berdasarkan penjelasan di atas, penjual membuat produk sesuai pesanan dan mengirimkannya ke pembeli. Adapun permasalahan proses ini dapat kembali. Ini sama dengan wawancara responden BA mengatakan “biasanya penjual dapat informasi pemesanan artinya transaksi sudah dibayarkan. Penjual packing barang kemudian dikirim”. Menurut responden AM juga sama mengatakan “setelah dibayar langsung dapat pengumuman pembayaran berhasil, Itu otomatis masuk pesan ke penjual tinggal siapi barangnya tinggal kirim”.

Ada beberapa responden tidak terlalu yakin dan paham akan proses ini, karena proses ini lebih banyak diketahui oleh penjual, pembeli hanya mendapatkan pemberitahuan, seperti dikatakan responden LH “saya kadang bingung apakah barang yang dibeli sudah terkonfirmasi atau hbelum, saya biasanya hanya mendapatkan informasi pemberitahuan saja”. Beberapa responden ada yang mempunyai pengetahuan sebagai penjual dan pembeli, ada juga mengetahui pengalaman seperti responden BA “kayaknya penjual mendapat informasi pemesanan seperti pembeli, pembeli tinggal tunggu paket datang saja.

Penjelasan keseluruhan di atas menunjukkan bahwa setelah transaksi pembayaran berhasil, maka penjual dan pembeli mendapatkan informasi pemesanan. Sehingga penjual memproses pengiriman barang dan pembeli dapat memantau proses tersebut.

Proses keempat yaitu Penjual memproses dan mengirim pesanan. Pada proses ini penjual menyiapkan produk yang sesuai dengan pesanan pembeli. Produk yang sudah disiapkan akan dikirim melalui jasa pengiriman yang sudah disepakati. Proses ini tidak dijelaskan secara detail karena berhubungan dengan pembeli. Tetapi bisa diketahui melalui observasi bahwa penjual setelah menyiapkan produk dan mengirimkannya akan mendapatkan nomor resi, nomor resi akan diinput dalam sistem Bukalapak sehingga secara sistem proses pengiriman barang bisa dilacak.

Proses kelima adalah pembeli menerima pesanan dan melakukan konfirmasi terima barang (jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan). Pada proses ini pembeli akan memeriksa produk untuk mengetahui produk sesuai dengan pesanan tanpa ada kekurangan atau cacat. Dalam sistem Bukalapak, pembeli akan diberi menu pilihan berupa produk telah diterima sesuai pesanan atau produk tidak sesuai pesanan.

Apabila pembeli memilih menu produk tidak sesuai pesanan atau produk tidak sampai di tangan pembeli. Maka penjual dan pembeli memasuki sistem pusat resolusi dengan Bukalapak sebagai pihak pengawas sampai ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan wawancara responden AZ yang mengatakan bahwa:

*“Produk yang diterima harus diperiksa terlebih dahulu. Sebelum kita konfirmasi barang sesuai dengan pesanan. Kalau ada temuan rusak atau kekurangan itu harus didiskusikan dengan penjual. Soalnya kerusakan ada kemungkinan dari berbagai macam faktor seperti jasa pengiriman yang kurang hati-hati. Tapi kalau tidak ada masalah biasanya konfirmasi barang sesuai pesanan. Kalau ada kerusakan karena produk cacat, kita bisa komplain dengan cara mengklik menu komplain. Kita akan berdiskusi dengan penjual mencari solusi terbaik dengan diawasi oleh pihak Bukalapak”.*

Berdasarkan penjelasan responden AZ di atas, bahwa produk yang telah sampai perlu diperiksa untuk mengetahui produk sudah sesuai dengan pesanan tanpa ada kekurangan, apabila sesuai maka pembeli bisa mengeklik menu “selesai”. Apabila ada kekurangan pembeli dapat mengeklik menu “komplain” sehingga pihak penjual, pembeli dan Bukalapak mencari solusi terbaik sampai transaksi ini selesai. Hal ini sama dengan pernyataan responden NA mengatakan bahwa “biasanya sebelum barang dibongkar kita siapkan video atau foto karena bilamana ada kerusakan bisa dibuktikan. Kalau tidak ada tinggal konfirmasi barang diterima. Bilamana rusak kita bisa komplain”.

Beberapa responden tidak ada yang mengeluhkan produk yang dipesan selama ini, adapun kerusakan ada terjadi karena faktor pengiriman, biasanya pembeli juga memahami resiko produk yang mudah rusak karena pengiriman berdasarkan wawancara dengan responden IR mengatakan “Selama ini barang yang saya terima dari Bukalapak belum pernah mendapatkan masalah dan ketika barang yang dipesan sudah sampai, saya hanya mengklik menu selesai. Tapi pernah dulu di Bukalapak pernah dikirim barang rusak karena rusak dipengiriman”. Beberapa responden mendapatkan produk sesuai dengan pesanan tanpa ada masalah seperti responden MI mengatakan “barang diterima tinggal klik selesai, selesai sudah prosesnya. Begitu juga reponden LH memeriksa produk terlebih dahulu mengatakan bahwa “barang sampai diperiksa dulu dalamnya, kalau sudah sesuai tinggal pilih menu selesai”.

Dari penjelasan keseluruhan di atas menunjukkan ada beberapa pilihan menu setelah penerimaan produk. Ada menu selesai dalam artian barang sudah sesuai pesanan dan ada menu komplain bilamana produk tidak sesuai, dalam observasi terlihat menu tanya penjual itu menu untuk pembeli menanyakan penjual perihal produk belum dikirim atau sudah dikirim tapi tidak sampai.

Proses keenam yaitu Dana hasil penjualan masuk ke Saldo Bukalapak penjual. Dana hasil penjualan yang sudah disimpan oleh Bukalapak akan

diteruskan ke penjual dan otomatis masuk sistem saldo Bukalapak penjual. ini secara otomatis dan tersistem.

b. Jual Beli Online di *Marketplace* Bukalapak berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam

Landasan prinsip ekonomi Islam *e-commerce* memiliki kesamaan dengan pasar konvensional kecuali transaksi-transaksi itu harus sesuai dengan prinsip syariah dan bebas *riba*, *maysir*, *gharar*, *ikrah* dan *harâm*. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan atau kemaslahatan dan menghilangkan segala bentuk bahaya yang merugikan pada pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga terciptanya prinsip keadilan. Ini merupakan salah satu tujuan dari utama syariah yang bisa disebut dengan *maqashid asy-syariah*. Dengan adanya keterlibatan penjual dan pembeli dalam perdagangan *e-commerce*. Maka diperlukan persyaratan dan ketentuan dari hukum ekonomi syariah yaitu Perjanjian transaksi atau akad yang dipergunakan, transaksi antar penjual dan pembeli, Objek dan harga transaksi.

1) Transaksi yang bebas dari *riba*

Bukalapak merupakan salah satu *platfor* berbasis website dan aplikasi digital yang bertujuan memudahkan pembeli mencari berbagai produk halal lebih mudah, lengkap dan amanah. Seperti kebutuhan berbelanja fashion muslim. Mekanisme sistem di Bukalapak sama dengan *marketplace* lainnya secara umum. Tidak ada perbedaan signifikan pada mekanisme pembayaran di Bukalapak dengan *marketplace* lainnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan sebagainya.

Menurut responden BA dalam transaksi di Bukalapak tidak ada *riba* atau tambahan yang merugikan bagi pembeli, hal ini disampaikan oleh responden bahwa “Saya melihat proses pilih barang keliatan harga dan ongkos kirimnya. Harga total jelas ada rincian biaya masing-masing. Jadi tidak ada tambahan bunga disana”. hal ini sama halnya dengan

pernyataan responden IR mengatakan ”bahwa Pembayaran jelas tidak ada tambahan gara-gara bunga. Tambahan bayaran biasanya ongkos kirim dan asuransi”. Tidak ada penambahan yang merugikan pembeli kecuali penambahan di biaya pengiriman dan asuransi. Keputusan menggunakan asuransi ada pada pembeli agar produk yang dikirimkan lebih terjaga dan aman.

Menurut responden LH dalam transaksi di Bukalapak tidak ditemukan riba karena pembayaran yang diterima oleh penjual itu langsung lunas tanpa cicilan, beda halnya dengan metode pembayaran. Responden menyatakan bahwa “Tidak ada bunga soalnya ini jual beli langsung dibayarkan langsung transfer. Tidak ada hutang antara penjual pembeli kemudian ada tambahan.

Adapun responden AZ menyimpulkan pembayaran selain menggunakan bank syariah dikatakan riba. Hal itu dikuatkan oleh pernyataan AZ bahwa “Maksudnya ada bunga itu di pembayaran bank kepada bank syariah. Pilihan cara pembayaran itu banyak termasuk bank riba.

Dari penjelasan di atas dari sudut transaksi rincian pembayaran dari total yang dibayar. Bisa dikatakan tidak ada tambahan yang tidak jelas. Adapun dari metode pembayaran perlu dipahami secara mendalam untuk dikatakan riba. Karena mekanisme pembayaran di Bukalapak itu sama dengan *marketplace* secara umum. Ada perbedaan pendapat menggunakan kredit dalam pandangan Islam.

## 2) Transaksi yang bebas dari *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian)

*Maysir* atau judi artinya bertaruh, baik dengan uang atau benda. Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan cara menerka dan mensyaratkan pembayaran lebih dahulu. Kalau terkaannya benar beruntunglah orang yang menerkanya, akan tetapi kalau terkaannya salah hilanglah uang pembayarannya itu. Perkataan *Maysir* bermaksud memperoleh sesuatu

dengan mudah atau memperoleh keuntungan tanpa usaha. Islam melarang semua bentuk urusan niaga di mana keuntungan diperoleh hanya berdasarkan nasib atau spekulasi dan bukannya dengan usaha gigih untuk mendapatkannya.

Melalui observasi, di dalam aplikasi Bukalapak tidak ada perjudian karena sistem aplikasi hanya menyediakan jasa jual beli antara pembeli dan penjual secara jelas tanpa ada bentuk spekulasi. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan responden LH wawancara bahwa: “Tidak ada transaksi berbau perjudian seperti togel online. Menurut saya Bukalapak penyedia jasa jual beli online. Adapun jual beli emas didalam Bukalapak merupakan bentuk investasi”. Dalam situs online banyak situs perjudian menghasilkan uang dan merugikan. Bentuk model bisnis Bukalapak murni perdagangan. Sehingga tidak ditemukan hal spekulasi di dalamnya. Dalam Bukalapak hanya transaksi jual beli yang jelas dan tidak ada unsur untung-untungan, hal ini dikuatkan pernyataan responden BA bahwa “tidak ada perjudian dalam transaksi Bukalapak yang jelas-jelas saja. Hal ini sama dengan pernyataan AZ bahwa “Tidak ada perjudian online, ini murni jual beli online”.

Artinya tidak ada transaksi perjudian didalamnya. Adapun menurut IR menemukan undian hadiah berupa gratis pengiriman dan penambahan point dengan permainan memecahkan telur, permainan ini disediakan gratis oleh Bukalapak tanpa ada tambahan biaya. Responden IR mengatakan bahwa “tidak ada perjudian dalam Bukalapak, ada mungkin memecahkan telur seperti undian didalamnya hadiah point atau gratis ongkir, tapi apa itu masuk perjudian”. Adapun responden AM mengatakan bahwa “tidak ada perjudian atau permainan dalam transaksi. Tapi dilihat ada jual beli emas dalamnya”. Dalam jual beli Bukalapak ditemukan ada fitur tabungan emas bekerjasama dengan pengadaian. Tabungan emas seperti jual beli emas yaitu uang tabungan yang disimpan akan dikonversi seharga emas. Ada perbedaan harga jual emas dan harga beli.

Sedangkan *gharar* adalah ketidakpastian. Maksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah adalah ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. Secara umum, *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. Dalam Islam, *gharar* adalah perkara yang dilarang dan haram hukumnya karena sangat merugikan salah satu pihak yang lain.

Melalui observasi, informasi produk, harga dan waktu pengiriman dijelaskan dalam sistem. Ada beberapa produk yang dijual tidak memiliki informasi lengkap dan belum jelas. Dalam sistem Bukalapak disediakan menu “*diskusi produk*” antara penjual dan pembeli sehingga hal yang tidak jelas bisa ditanyakan. Ketidakjelasan informasi produk oleh penjual biasanya mengurangi minat pembeli dalam memilih produk tersebut. Hal ini juga disampaikan dalam wawancara responden MI bahwa:

*Didalam Bukalapak informasi produk, total pembayaran dan durasi pengiriman sudah dijelaskan secara sistem. Itu tergantung penjualnya yang mengisi informasi produk. bila tidak jelas biasanya pembeli menanyakan langsung ke penjual. Jual beli online memiliki resiko kerugian bila pembeli tidak pintar membaca informasi. Dalam komentar pembeli biasanya keliatan saja yang mana penjual yang dapat dipercaya. Semakin bagus respond pembeli semakin banyak jua pembelinya.*

Menurut responden MI, ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakjelasan informasi produk, dari pihak penjual kurang memasukan informasi jelas di menu informasi produk atau pembeli yang salah dalam membaca informasi. Pada dasarnya informasi jelas, apabila tidak jelas bisa ditanyakan ke penjual. hal ini sama seperti yang dikatakan oleh responden AZ bahwa “boleh dikatakan barang itu sudah dijelaskan secara detail oleh penjual, tinggal konsumen saja yang memahami

informasi itu. Bila tidak jelas bisa ditanyakan atau lihat kolom komentar”.

Sedangkan menurut responden BA mengatakan “selama ini di Bukalapak jelas saja produknya yang dijual barang Islami juga seperti baju muslim. Palingan diukur saja beda-beda standarnya”. Maksud dari pengalaman BA selama transaksi di Bukalapak semuanya jelas, adapun ketidakjelasan itu terjadi pada ukuran standar yang berbeda. Dalam memilih produk seperti jual beli pada umumnya harga produk memiliki harga normal, apabila produk mempunyai harga murah berbeda jauh dengan harga normal, kemungkinan ada sesuatu menyebabkan ketidaknormalan itu. Hal ini seperti dikatakan responden AM bahwa “info barang itu sudah jelas di Bukalapak tinggal kita nya saja lagi pintar-pintar mana barang jelas dan kada jelas. Biasanya di Bukalapak kalau kada jelas itu barang bagus tapi murah benar”.

Menurut responden AZ adanya ketidakjelasan itu normal dalam jual beli, dalam aplikasi Bukalapak pembeli dapat membandingkan harga produk satu dengan lainnya. Sehingga pembeli dapat ketidaknormalan harga. Hal ini sesuai dikatakan oleh responden AZ bahwa “sebenarnya jelas tidak jelas itu ada saja. Cuma yang beli bisa bandingkan barang dan harganya.

Dari penjelasan di atas secara umum dapat menunjukkan bahwa dalam Bukalapak tidak ada ketidakjelasan atau penipuan. Adapun bentuk informasi produk sudah dijelaskan oleh penjual. pembeli dapat konfirmasi keraguannya dengan menanyakannya ke penjual.

### 3) Transaksi yang bebas dari *ikrah* (pemaksaan) *Maysir*

Pemaksaan (*ikrah*). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam, pertama paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Kedua paksaan relatif, yaitu paksaan

dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli *fasid*.

Melalui observasi ditemukan bahwa tidak ada pemaksaan dalam transaksi jual beli online di Bukalapak. Pembeli memiliki wewenang penuh terhadap produk yang diinginkan tanpa ada paksaan. Dalam sistem aplikasi pembeli memilih produk dengan cara mengklik menu “beli” sebagai tanda bahwa pembeli memilih produk tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan responden MI wawancara bahwa:

*“Tidak ada paksaan dari penjual dan sistem Bukalapak kepada pembeli, karena semua sudah tersistem. Penjual tidak mengetahui siapa dan apa yang dibeli oleh pembeli sampai ada pemberitahuan dari sistem Bukalapak bahwa produk si penjual ada pembelinya”.*

Menurut responden MI dalam transaksi Bukalapak tidak ada paksaan, karena keputusan memilih dan membayar ada ditangan pembeli dan selama ini produk yang diterima responden tidak bermasalah. Hal ini seperti dikatakan responden BA bahwa “Tidak pernah ada paksaan pas beli. Karena kita yang milih kita yang bayar. Selama ini barang diterima sesuai saja”. Hal ini juga sama dikatakan oleh responden AZ bahwa “Tidak pernah terpaksa semua lancar baik sesuai.

Bukalapak merupakan sebuah sistem transaksi jual beli online, semua bekerja secara sistem dan resiko yang dapat merugikan akan dihilangkan. Secara sistem tidak ada pemaksamaan antara pembeli dan penjual, hal ini seperti dikatakan responden BA bahwa “Secara sistem tidak mungkin dipaksa membeli. Karena kita yang memilihi penjual tidak tahu terima jadi”. Salah satu responden memiliki pengalaman di Bukalapak membeli produk tidak sesuai pesanan, perbedaan hanya pada warna produk. pembeli dapat komplain kepada penjual tetapi proses tersebut merepotkan pembeli. Sehingga pembeli menerima produk dengan terpaksa. Hal ini sesuai wawancara responden LH bahwa “Tidak ada (keterpaksaan dalam Bukalapak). Kita yang

menentukan barang yang dibeli, bisa juga barang yang tidak sesuai pesanan seperti warna beda. Bisa dikatakan terpaksa kalau tidak mau komplain”.

Dalam penjelasan di atas menunjukkan bahwa secara sistem transaksi tidak ada pemaksaan dalam jual beli, adapun pemaksaan bisa terjadi dalam pengalaman responden di Bukalapak ada produk warna yang dikirim tidak sesuai. Pembeli tidak mau repot untuk komplain tetapi rasa keterpaksaan ada dalam pembeli.

#### 4) Transaksi yang bebas dari hal yang haram atau dilarang

Suatu transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang (*harâm*) dalam hukum agama Islam. Seperti memperjualbelikan alkohol, narkoba, organ manusia, daging babi dan lain sebagainya

Melalui observasi, tidak ada ditemukan secara langsung dalam kategori produk Bukalapak memperjualbelikan objek haram. Tetapi apabila menggunakan menu *search engine* (mesin pencarian) di Bukalapak, maka itu terhubungan dengan produk-produk umum lainnya di Bukalapak. Sebagai contoh menu *search engine* dimasukan kata “daging babi”. Maka hasil pencarian akan menemukan produk tersebut. Walaupun pencarian dimulai dari halaman utama Bukalapak.

Dalam *search engine* (mesin pencarian) dapat ditemukan cairan alkohol untuk pengobatan dan bukan untuk diminum. Untuk minuman keras atau beralkohol dalam peraturan jual beli di Bukalapak tidak diperbolehkan. Pada dasarnya, tidak ada penjualan minuman keras di Bukalapak.

Menurut pengalaman responden BA transaksi di Bukalapak tidak pernah melihat produk haram menurut Islam. Hal ini sesuai pernyataan responden BA bahwa “saya tidak pernah melihat barang haram di jual di Bukalapak. Karena Bukalapak isinya lebih ke baju, perlengkapan kantor, perlengkapan rumah dan elektronik”. Responden lainnya seperti

AM tidak menemukan produk haram. Responden NR mengatakan bahwa “Barang haram tidak ada”. Salah satu responden menyakini Bukalapak menggunakan istilah Islam seperti salam yang artinya produk haram tidak seharusnya ada di Bukalapak

Dalam Bukalapak ditemukan produk beralkohol untuk medis dan parfum bukan untuk diminum. Menurut responden AZ produk beralkohol tidak haram selama tidak dikonsumsi ini, hal ini dikuatkan pernyataan beliau bahwa “Barang haram makanan tidak ada. Kalau parfum beralkohol tidak masuk haram karena tidak dimakan”.

Secara umum penjelasan di atas menunjukkan bahwa produk haram itu tidak ada ditemukan di Bukalapak, melainkan hanya produk seperti baju, perlengkapan kantor, perlengkapan rumah dan elektronik dan perlengkapan lainnya.

c. Proses Akad dalam *Marketplace* Bukalapak berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam

1) Proses Ijab Qabul di *Marketplace* Bukalapak

Sebagaimana transaksi jual beli umumnya dalam model bisnis online memiliki dua pelaku yaitu pembeli dan penjual. Penjual memberikan penawaran dan pembeli memberikan permintaan. Melalui observasi ditemukan bahwa penjual membuat penawaran dengan membuat akun toko online dan memasukkan produk-produk yang dijual, sedangkan pembeli memilih produk dengan cara menggunakan mesin pencarian atau menggunakan kategori produk yang dicari sampai pembeli menemukan produk yang cocok dengan keinginan pembeli.

Produk yang akan dibeli dimasukkan dalam keranjang dengan cara mengklik menu “keranjang”, selesai mengumpulkan produk yang akan dibeli, selanjutnya proses konfirmasi persetujuan pembeli akan membeli produk-produk tersebut dengan cara mengklik menu “beli” sebagai tanda ijab qabul antara penjual dan pembeli.

Proses selanjutnya pembeli memilih jasa pengiriman yang sesuai dan melihat total pembayaran yang harus dibayarkan. Setelah melakukan transaksi pembayaran, proses selanjutnya penjual menyiapkan produk dan mengirimnya melalui jasa pengiriman. Transaksi selesai ketika pembeli menerima produk yang sesuai dengan keinginan tanpa ada kekurangan dan pembeli akan konfirmasi sistem Bukalapak dengan cara klik menu “selesai”. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan responden BA wawancara yang mengatakan bahwa: Sebelum melakukan pencarian produk di aplikasi, biasanya aku mencari informasi merk dan jenis produk terlebih dahulu. Kemudian menggunakan *search engine* (mesin pencarian) dengan mengetik nama produk tersebut untuk mengetahui apakah produk dijual di aplikasi ini atau tidak. Kalau sudah ditemukan dan cocok sesuai keinginan. Langsung pilih menu keranjang kalau mau ada yang dicari lagi. Bilamana satu produk saja tinggal klik menu “beli”. Habis itu proses pembayaran langsung transfer. Tinggal nunggu barang sampai. Bila barangnya sampai tinggal konfirmasi di aplikasi klik “selesai”.

Menurut responden AZ proses terjadi akad antara penjual dan pembeli di Bukalapak ketika pembeli selesai melakukan pembayaran, itu membuktikan persetujuan antara kedua belah pihak, tetapi kalau pembeli sudah transfer duit istilahnya itu tanda setuju membeli barang. Bentuk akad menurut responden lainnya itu terjadi ketika pembeli mengeklik menu beli ketika transaksi yang berarti pembeli sudah menyetujui transaksi tersebut. Hal ini sesuai pernyataan responden IR bahwa “jual beli normalnya ada omongan saya beli dan saya jual pas transaksi, tapi sistem serba ketik atau klik pakai mouse, jadi akadnya seperti itu mungkin”.

Adapun menurut responden lainnya bentuk akad dalam transaksi jual beli Bukalapak terjadi sesuai kebiasaan, karena sistem secara otomatis bekerja. Hal ini sesuai hasil wawancara responden MI mengatakan bahwa “Tidak ada pembicaraan akad antara penjual dan

pembeli, Cuma secara kebiasaan dengan sistem itu dianggap setuju keduanya.

Secara normal bentuk akad dalam jual beli adalah perkataan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli online tidak ada perkataan yang dikeluarkan oleh penjual dan pembeli. Sehingga responden LH tidak memahami bentuk akad dalam jual beli online. Transaksi jual beli online seperti Bukalapak menjadi sah selama tidak ada kerugian didalamnya. Hal ini seperti pernyataan responden LH bahwa “saya tidak ngerti bagaimana akadnya. Selama tidak ada ruginya belanja kayaknya sah sah saja”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk akad dalam sistem Bukalapak tidak lewat perkataan. tapi lebih kepada tindakan seperti memilih barang dan melakukan pembayaran.

## 2) Bentuk Kesepakatan antara penjual dan pembeli di *Marketplace* Bukalapak

Kesepakatan antara penjual dan pembeli dilihat dari jual beli yang sah, itu dapat dilihat transaksi antara penjual dan pembeli mencapai kerelaan (*'an tarâdin*) saling memberi manfaat tanpa ada orang yang dirugikan. Bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli pada umumnya ada bukti atas pembelian. Bukti ini ada dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Bentuk kesepakatan dilihat juga dari segi kecakapan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi sehingga transaksi jual beli menjadi sah menurut hukum.

Melalui observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa kesepakatan antara penjual dan pembeli dimulai dari pembeli mengklik menu “beli” sampai pembeli menyelesaikan proses pembayaran. Pembeli akan mendapatkan bukti (*invoice*) dari Bukalapak sebagai tanda melakukan telah melakukan pembayaran yang otomatis masuk melalui email pembeli. Adapun ditinjau dari segi kecakapan penjual dan pembeli dilihat dari kapasitas mereka ketika

membuka rekening bank sebagai sarana pembayaran dan ketika membuat akun di Bukalapak. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan responden IR dalam wawancara yang mengatakan bahwa: “Sepakatnya itu ketika udah beli produknya dan saya transfer uangnya, setelah itu nunggu konfirmasi dari Bukalapak”.

Pernyataan ini sama dengan pernyataan responden lainnya yaitu kesepakatan terjadi dengan bukti pembayaran oleh pembeli. Responden BA mengatakan bahwa “kesepakatan penjual dan pembeli bila sudah ditransfer juga sama seperti akad. Kalau belum sepakat tidak mungkin transfer duit”.

Bentuk kesepakatan dengan memberikan *invoice* dan mempunyai kecakapan dalam transaksi itu ada dalam Bukalapak. Dalam aplikasi ini *invoice* secara otomatis masuk dalam email, sedangkan kecakapan dalam transaksi itu membutuhkan rekening bank dalam transaksi atau akun lainnya. Dalam pembuatan akun tersebut membutuhkan tanda pengenal berupa kartu tanda kependudukan. Sehingga anak kecil yang belum cakap belum bisa melakukan transaksi di Bukalapak, hal ini sesuai pernyataan responden AZ menyatakan bahwa “sepakat dimaksud nota memang ada biasanya masuk di aplikasi dan email. dari kecakapan pembeli kaya anak kecil tidak bisa transfer karena aplikasi pakai sistem pengaman sudah”.

Kepesakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka sehingga transaksi berhasil dan masing-masing penjual dan pembeli mendapatkan bukti seperti *invoice*. Hal ini sesuai pernyataan responden LH dan MI mengatakan bahwa “biasanya pembeli dan penjual sudah sepakat. Bila tidak sepakat tidak terjadi transaksinya” dan pernyataan bahwa “selama ini tidak ada paksaan itu sepakat. Kita mendapatkan bukti pembelian secara sistem”.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu ada kesepakatan antara penjual dan pembeli melihat bagaimana pembeli mau menyelesaikan pembayaran, secara otomatis pembeli

mendapatkan bukti pembayaran dan penjual mendapatkan bukti pesanan. Dilihat dari kecakapan pembeli dan penjual dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam memiliki akun rekening baik di bank atau di metode pembayaran lainnya.

### 3) Informasi antara Pembeli dan Penjual di *Marketplace* Bukalapak

Berdasarkan sudut pandang Syari'ah, pokok permasalahannya ada pada objek dan harga, ini harus memenuhi beberapa kriteria terutama yang sah, berharga, ada barangnya, dapat disampaikan dan ditentukan secara tepat agar suatu kontrak menjadi sah. Dalam hal ini, pokok permasalahan harus diketahui secara jelas oleh pihak-pihak yang bertransaksi yang harus diidentifikasi dan dijelaskan secara tepat. Kurangnya pengetahuan tentang produk dan karakteristiknya dapat membatalkan transaksi.

Mode pembayaran dalam *e-commerce* membutuhkan penilaian dari perspektif Islam, karena ada berbagai sistem pembayaran elektronik yang banyak digunakan dalam *e-commerce* B2B, B2C, C2B dan C2C termasuk uang elektronik, pembayaran kredit/debit yang dimediasi secara online atau dimediasi secara langsung, cek elektronik, uang tersimpan dan pembayaran tagihan elektronik. Bukalapak seperti *e-commerce* umumnya menyediakan berbagai macam metode pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi diantaranya, pembayaran dengan OVO, Saldo Bukalapak, Transfer Bank, Virtual Account, Klik BCA, BCA KlikPay, Mandiri Clickpay, LinkAja, e-Pay BRI, Cicilan/Kartu Kredit, Gerai, JakOne Mobile, Cicilan tanpa kartu kredit, Kredivo, COD (*cash on delivery*), Alfragroup, Indomaret, dan Pos Indonesia.

Melalui observasi dapat diketahui bahwa dalam aplikasi *e-commerce*, pembeli bisa melihat informasi produk secara jelas di kolom informasi produk yang sudah diisi oleh penjual, aplikasi ini juga menyediakan menu “diskusi produk” antara penjual dan pembeli

bilamana ada informasi produk yang kurang jelas sehingga pembeli dapat menanyakan kepada penjual. Sebagaimana yang disampaikan responden wawancara: Setelah ditemukan produk tersebut, aku akan konfirmasi ke penjual baik melalui chat (percakapan) atau mengetik di kolom diskusi produk apakah produk ini tersedia atau tidak. Normalnya produk yang dijual adalah produk yang tersedia, tapi biasanya ada beberapa pembeli tidak update (memperbarui) stok produk tersedia di aplikasi.

Dari segi metode pembayaran yang ada di Bukalapak memiliki kesamaan dengan *e-commerce* lainnya. Informasi produk dari penjual sudah lengkap, pembeli harus memiliki kecakapan dalam memilih produk dan mencari informasi produk. hal ini sesuai dengan pernyataan responden IM menyatakan bahwa “menurut saya barang itu sudah dijelaskan oleh penjual tinggal pembelinya yang harus pintar. Metode pembayaran itu sama aja kaya *e-commerce* lainnya”. Sama halnya menurut responden LH bahwa metode pembayaran memiliki kesamaan dan informasi produk sudah jelas, responden LH mengatakan bahwa “Informasi barang itu sudah jelas biasanya pembeli kurang pengalaman di jual beli online yang tidak mengerti.

Metode pembayaran di Bukalapak sama dengan *e-commerce* lainnya. Pada dasarnya penjual sudah memberikan informasi detail kepada pembeli, adapun kekurangan informasi atau kepastian karena ada keraguan pada pembeli, hal tersebut dapat ditanyakan dengan penjual. metode pembayaran di Bukalapak memiliki kesamaan dengan *e-commerce* lainnya. Hal ini dikuatkan oleh responden AZ mengatakan bahwa Secara normal ada beberapa penjual menjelaskan detail dan secukupnya. Pembeli butuh kepastian, nah itu solusinya komunikasi dengan penjual. metode pembayaran Bukalapak sama dengan *e-commerce* lainnya. Mungkin masih satu payung, pernyataan ini memiliki kesamaan dengan responden BA yang mengatakan bahwa “di Bukalapak jelas saja produknya. Yang ditukar barang seperti alat

ibadah. Bisa tesalah gara-gara ukuran kada sesuai dipikiri pembeli. Metode pembayaran ini sama dengan Bukalapak”.

Berdasarkan pernyataan di atas secara keseluruhan menyimpulkan bahwa informasi produk dalam Bukalapak sudah disampaikan secara lengkap oleh penjual. Adapun keraguan atau kekurangan informasi oleh pembeli dapat ditanyakan secara langsung ke penjual. metode pembayaran di Bukalapak secara keseluruhan memiliki kesamaan dengan *e-commerce* lainnya.

## **B. Pembahasan**

Bukalapak merupakan salah satu *e-commerce* atau *marketplace* yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi beragam kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan produk dan layanan. Akad dalam jual beli sangat penting dalam perspektif ekonomi Islam. Proses transaksi model bisnis Bukalapak memiliki tahapan akad mulai dari pembeli memilih produk sampai dengan produk itu sampai ditangan pembeli. Tidak hanya akad, tetapi mekanisme transaksi Bukalapak harusnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Penyajian data hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi model bisnis *e-commerce* telah dipaparkan di atas, Berikut ini pemaparan pembahasan penelitian model bisnis *e-commerce* C2C di Bukalapak dalam perspektif ekonomi Islam.

### **1. Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online di Marketplace Bukalapak**

Jual beli online di Bukalapak pada prinsipnya sama seperti jual beli offline. Namun yang membedakanya adalah proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Dalam jual beli baik online maupun offline ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada pula yang ilegal. Hukum asal *mu'amalah* adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena itu, hukum dasar jual beli online sama seperti akad jual

beli dan akad as-Salam, yaitu diperbolehkan dalam Islam. Adapun tahapan model transaksi bisnis Bukalapak sebagai berikut:

- a. Pembeli melakukan pemesanan.
- b. Pembeli membayar ke rekening bersama Bukalapak.
- c. Bukalapak meneruskan pesanan ke penjual.
- d. Penjual memproses dan mengirim pesanan.
- e. Pembeli menerima pesanan dan melakukan konfirmasi terima barang (jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan).
- f. Dana hasil penjualan masuk ke saldo Bukalapak penjual.

Proses di atas dilakukan oleh 3 pelaku yaitu antara penjual, pembeli dan Bukalapak sebagai penyedia jasa atau yang mewakili diantara penjual dan pembeli. status hukum orang yang mewakili hanya sebagai orang yang melanjutkan amanat yang kemudian dia menjadi wakil untuk meneruskan agar terlaksananya transaksi yang diinginkan oleh pihak yang diwakilkan. Dalam Islam, perwakilan dikenal sebagai *al-wakalah* atau *al-wikalah*, yang menurut bahasa artinya adalah *al-hifdz*, *alkifalah*, *al-dhaman* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). *Al-wakalah* atau *al-wikalah* yang selanjutnya disebut *wakalah*, dalam fikih dimaknai sebagai perwakilan antara dua pihak; pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama terkait sesuatu hal yang boleh diwakilkan.

Dengan begitu, seseorang yang telah diberikan hak perwakilan diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak yang memberikan perwakilan, seperti melakukan transaksi, menagih dan memberikan hutang/pinjaman dan sebagainya. Imam Syafi'i menjelaskan akad wakalah ini sebagai perwakilan seseorang untuk menyerahkan apa yang dilakukannya kepada orang lain. Mengenai perwakilan ini, di al-Qur'an Allah Swt berfirman dalam Surah Al- Kahfi (18):19 yang menegaskan tentang kedudukan wakil dalam Islam, sebagai berikut:

... فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ

بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”. (Q.S Al-Kahfi [18]:19).

Adapun proses-proses tersebut, akan dibahas dari segi akad Islam yaitu akad bai’ as-Salam.

a. Proses pemesanan dan penawaran

*Bai' as-Salam* merupakan model transaksi yang landasan aplikasinya adalah fiqih mu’amalah dalam bidang jual beli. Untuk penawaran, *bai' as-salam* mensyaratkan adanya *sighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli dengan akad menanggihkan penyerahan *al-muslam fih* / obyek transaksi. Pernyataan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan/surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul, hal itu sebagaimana pendapat-pendapat dari para ulama. Maka dengan memperhatikan hal tersebut, transaksi *bai' asSalam* dapat dilakukan dengan segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat maupun dalam bentuk tulisan.

Adapun dalam Bukalapak, penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website Bukalapak. Jasa penjualan menyediakan *storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Pembeli yang memasuki website Bukalapak dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual.

Penawaran dalam sebuah website Bukalapak biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau tanggapan

komentar pembeli yang sudah melakukan transaksi produk tersebut, spesifikasi produk dan menu produk lain yang berhubungan dengan produk tersebut. Dalam Bukalapak tersedia layanan komunikasi antara penjual dan pembeli melalui menu “diskusi produk”. Apabila ada hal yang kurang jelas perihal produk dan teknis pengiriman bisa dikomunikasikan.

b. Proses pembayaran

Setelah terjadinya akad jual beli, maka pembayaran/ penyerahan *ra`s al-mâl* dalam transaksi *bai' as-Salam* hendaklah disegerakan. Para ulama dari mazhab Maliki membatasinya tidak lebih dari tiga hari, jika tidak, maka transaksi menjadi batal. Alasan tiga hari itu didasarkan pada kaidah (sesuatu yang mendekati itu dihukumkan sama). Penyegearaan ini untuk memudahkan identifikasi serta menghindari ketidakjelasan agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Pendapat ini nyata manfaatnya saat ini, di mana harga setiap waktu mengalami fluktuasi yang tidak terduga, penundaan pembayaran setelah akad bisa merugikan kedua belah pihak tergantung siapa yang menanggung beban kerugian ketika harga itu naik atau turun (Nashiruddin, 2009).

Pembayaran di Bukalapak lebih mudah dan praktis, karena cara pembayaran saat ini sudah serba sistem, maka pada Bukalapak mengenal tidak hanya pembayaran langsung tetapi juga tidak langsung. metode pembayaran Bukalapak diutamakan menggunakan rekening bank syariah yaitu BRI Syariah, Bank Muamalat dan Mandiri Syariah. Adapun sisanya cara pembayaran di Bukalapak sama dengan *e-commerce* pada umumnya yaitu pembayaran dengan OVO, Saldo Bukalapak, Transfer Bank, Virtual Account, Klik BCA, BCA KlikPay, Mandiri Clickpay, LinkAja, ePay BRI, Cicilan/Kartu Kredit, Gerai, JakOne Mobile, Cicilan tanpa kartu kredit, Kredivo, COD (*cash on delivery*), Alfragroup, Indomaret, dan Pos Indonesia.

Biasanya dalam Bukalapak, akad terjadi apabila setelah pembeli memilih produk yang diinginkan dan membayarkan sejumlah uang melalui pihak ketiga, dalam hal ini adalah bank dan setelah penjual

mendapatkan keyakinan informasi pembayaran melalui informasi lewat aplikasi dan email, maka proses selanjutnya baru berlaku, yaitu pengiriman barang. Untuk hal di atas, Bukalapak memang sangat berbeda dengan *bai' as-Salam* yang bahkan mensyaratkan pembayaran secara langsung di tempat kontrak tanpa pihak ketiga. Tentu ini dapat dipahami karena keterbatasan model pembayaran saat itu.


c. Proses pengiriman dan penerimaan produk

Pada Bukalapak dikenal istilah pengiriman barang. Hal itu terjadi karena biasanya antara penjual dan pembeli tidak tinggal berdekatan, bahkan bisa sangat jauh terpisah kota, daerah bahkan negara. Pengiriman ini dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman secara tersistem oleh aplikasi Bukalapak. Waktu yang digunakan untuk pengiriman tergantung jarak, lama tempuh atau kebijakan pihak ketiga sebagai pengirim. Biasanya di informasi produk, penjual menawarkan penambahan pengaman kemasan berupa *bubble wrap* untuk melindungi produk dalam proses pengiriman.

Pada *bai' as-Salam* memang tidak dibahas tentang pengiriman barang. Tetapi membahas tempat penyerahan barang dan lama masa penyerahan atau masa tangguh. Para ulama sebagaimana dijelaskan sebelumnya berbeda pendapat tentang masa tangguh (*al-ajl*), mulai dari yang paling cepat yaitu satu jam (Ibnu Hazm), dua hari (Malik), lima belas hari (Ibnu al-qasim) dan paling lama satu bulan (Muhammad (seorang ahli fiqh dari mazhab Hanafi). Karena tidak ada disebutkan batasan pasti untuk penangguhan (*al-ajl*), berarti diberikan kebebasan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk dapat mengatur tenggang waktu menurut situasi dan kondisi serta kesepakatan dari keduanya. Yang penting dalam hal ini adalah adanya kejelasan tentang penangguhan (*al-ajl*) bagi kedua belah pihak agar kekhawatiran akan timbulnya perselisihan di kemudian hari

dapat dihindari. Adapun tempat serah terima barang, sebagaimana pendapat ulama sebelumnya, tidak ada tempat khusus yang ditetapkan, karena Rasulullah juga tidak menekankan hal tersebut. Selama empat tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dan cukup representatif serta bisa terjangkau oleh keduanya maka bisa menjadi tempat serah terima barang.

**Gambar 4.2**  
**Penerapan *bai' as- Salam* pada Transaksi di Marketplace Bukalapak**



Secara umum berdasarkan penjelasan di atas, tidaklah ada perbedaan Model bisnis di Bukalapak dan *bai' as- Salam*, hanya karena keduanya merupakan konsep transaksi jual beli beda zaman dan beda konteks, tetapi memang ada beberapa hal-hal prinsipil yang harus diperhatikan untuk dihindari bagi para pelaku *e-commerce* muslim saat ini.

## **2. Kesesuaian Akad Salam dalam Jual Beli Online di Marketplace Bukalapak Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam**

Penerapan prinsip ekonomi Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan

syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan lembaga syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Model penerapan prinsip ekonomi Islam pada *e-commerce* adalah suatu model yang menjelaskan bagaimana *seharusnya e-commerce* beroperasi pada koridor yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini untuk mengetahui gambaran model bisnis Bukalapak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Karena Bukalapak merupakan salah satu fitur dari *e-commerce* yang memudahkan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk dapat lebih mudah dalam memilih produk dan layanan yang sesuai dengan ajaran syariat. Berikut ini pembahasan mengenai kesesuaian jual beli online di *marketplace* Bukalapak berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

a. Transaksi yang harus bebas dari hal yang dilarang dalam Islam

Transaksi yang dilarang dalam Islam seperti bunga (*riba*), perjudian (*maysir*), penipuan (*gharar*), pemaksaan (*ikrah*) dan dzat yang dilarang (*harâm*) seperti alkohol, daging babi, organ manusia dan lain-lain

1) Bebas *riba*

Pengertian *riba* berarti tambahan (*az-ziyâdah*). Makna tambahan dalam *riba* adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Dalam transaksi model bisnis Bukalapak dari segi harga yang dijual tidak ada unsur bunga (*riba*) atau merugikan salah satu pihak. Dalam sistem jual beli untuk pertukaran produk menggunakan uang non tunai sebagai alat tukar, tidak menggunakan barang ribawi (emas, perak dan baham makanan pokok).

Dalam Bukalapak ada tabungan emas bekerjasama dengan pegadaian. Sistem yang dipergunakan dalam produk ini berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses transaksi pun relatif mudah, nasabah cukup mengisi jumlah emas yang dibeli dalam bentuk satuan Gram atau Rupiah, serta melakukan proses pembayaran yang sudah tersedia di aplikasi Bukalapak tersebut.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 bahwa Pihak MUI memutuskan hukum menabung emas secara kredit dalam kategori mubah, alias diperbolehkan. Namun, ada 3 syarat dan ketentuan cara investasi emas yang halal.

- a) Harus kontan (*yadan bi yadin/hulul*)
  - b) Selanjutnya, harus sepadan (*tamatsul*), tidak boleh beda timbangan atau takaran
  - c) Begitu juga harus saling menerima (*taqabudl*), tidak boleh saling tunda penyerahan bagi barang yang lainnya.
- 2) Bebas *maysir* (perjudian) dan *ikrah* (pemaksaan)

Adapun perjudian (*maysir*) dan pemaksaan (*ikrah*) dalam model transaksi di Bukalapak tidak ditemukan unsur tersebut, karena model ini tujuannya untuk jual beli produk dan bukan judi online seperti website perjudian. Tidak ada unsur pemaksaan dalam membeli karena keputusan untuk membeli setelah mencari informasi produk adalah ditangan pembeli. Penjual hanya menunggu konfirmasi dari sistem Bukalapak.

Ada pengalaman responden merasa terpaksa membeli produk di Bukalapak karena warna produk yang dikirim tidak sesuai kesepakatan. Teknisnya pembeli yang tidak menerima ini bisa komplain dan sistem otomatis memasuki resolusi untuk menyelesaikan masalah. Karena pembeli menerima dengan mengklik menu “selesai” secara otomatis sistem menganggap transaksi ini selesai.

- 3) Bebas *gharar* (penipuan/ketidakjelasan)

Adapun unsur penipuan (*gharar*), masih ada beberapa penjual tidak menyampaikan informasi produk secara detail, sehingga ada ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan pembeli seperti contoh gambar yang digunakan adalah produk original, tetapi produk yang dijual adalah tiruan dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat merugikan pembeli, seharusnya penjual secara jelas menginformasikan bahwa produk tersebut adalah tiruan.

Menghindari hal-hal merugikan seperti kurang informasi dapat disiasati dengan menanyakan secara detail kepada penjual dengan cara menggunakan sistem percakapan dan kolom komentar, pembeli juga dapat melihat hasil ulasan pembeli sebelumnya sehingga terhindar dari hal merugikan. Ini termasuk dalam ketentuan *maqashid syariah* yaitu perlindungan terhadap harta. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan. Namun dalam mencari dan menggunakannya tidak boleh dengan cara yang bathil, seperti *risywah* (suap), mencuri, *riba*, dan *ikhtikar* (penimbunan).

#### 4) Bebas dari dzat najis atau haram

Adapun produk dzat yang dilarang (haram) seperti alkohol, daging babi, organ manusia dan lain-lain. Dalam sistem Bukalapak tidak ditemukan karena kategori produk dalam Bukalapak hanya pada produk-produk umum seperti pakaian, peralatan dan perlengkapan hobi, olahraga, elektronik dan makanan minuman halal.

Adapun hubungan *maqashid syariah* dengan produk yang dijual di Bukalapak, penjagaan terhadap jiwa dapat terlihat dari ketentuan barang yang diperbolehkan untuk masuk Bukalapak. Seperti tidak menerima obat-obat terlarang, senjata api, organ manusia, barang yang dapat meledak atau terbakar sendiri, serta barang-barang lain yang tidak diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Penjagaan akal dapat terlihat dari ketentuan barang yang dilarang seperti minuman beralkohol dan narkoba. Dalam produk-produk Bukalapak dapat ditemukan penjualan alkohol untuk kesehatan dan kecantikan (bukan untuk dikonsumsi). Ditemukan juga produk tinja hewan dengan tujuan dijadikan pupuk dan kesehatan.

#### b. Proses Akad pada *marketplace* Bukalapak

Bentuk akad terdiri dari penawaran dan penerimaan, di mana penawaran mengacu pada pengajuan diawal yang dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrak baik penjual atau pembeli, sementara itu penerimaan adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak lain sebagai bukti persetujuan

pada ketentuan penawaran di awal. Mayoritas ulama muslim sepakat bahwa selain kata-kata, akad dapat terjadi dalam bentuk tulisan atau perilaku (*mua'tah*), yang mana penjual maupun pembeli tidak menyatakan penawaran dan penerimaan, atau hanya satu pihak yang mengatakan penawaran dan yang lain menerima melalui tindakan.

Dalam *e-commerce*, kita perlu menentukan kapan sesi pertemuan transaksi dimulai dan berakhir. Beberapa berpendapat bahwa sesi pertemuan dimulai segera setelah penjual mengiklankan item di situs web. Al-Zahrani (2009) berpendapat bahwa sesi akan ditetapkan setelah pembeli menunjukkan minatnya dalam berdagang dengan mengklik item yang diiklankan di situs web penjual, dan kemudian mulai "memeriksa" keranjang setelah mengetahui spesifikasi dan harga. Jadi, penawaran terjadi ketika penjual meminta konfirmasi, seperti "apakah Anda setuju?" Sementara itu, penerimaan terjadi ketika pembeli mengkonfirmasi transaksi dan melanjutkan pembayaran, sehingga kontrak disepakati. Pendapat Al-Zahrani lebih dapat diterima dan praktis karena item iklan untuk belanja online mirip dengan belanja normal di toko, di mana penjual meletakkan barang di rak dan pelanggan memiliki kesempatan untuk melihatnya dan label harga. Penawaran dan penerimaan tidak akan terjadi sampai dan kecuali pelanggan mengambil barang dan melanjutkan ke kasir (Al-Zahrani, 2009).

Dalam model transaksi Bukalapak bentuk penawaran pembeli berupa produk yang dijual melalui sistem Bukalapak. Pembeli melakukan permintaan dengan memilih produk yang diinginkan yang tersedia di sistem Bukalapak. Pembeli memilih produk yang diinginkan dengan cara mengeklik menu "beli" dan melakukan pembayaran.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan model bisnis transaksi di Bukalapak, dalam ijab qabul sudah sesuai dengan model kepatuhan syariah *e-commerce*. Dilihat cara transaksi pembeli menggunakan hak memilih (*khiyâr*) produk yang diinginkan dan melakukan pembayaran dengan sukarela.

Memiliki kesepakatan bersama adalah penting untuk menghilangkan masalah perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dari sudut pandang teknis, masalah ini dapat diatasi melalui penerapan tanda tangan digital. Tanda tangan digital menyediakan mekanisme di mana identitas pengirim tidak dirusak atau diubah selama komunikasi dengan penerima. Itu mereplikasi tanda tangan tradisional yang secara unik mengidentifikasi pemilik tanda tangan. Selain itu, tidak dapat disalin atau dibuat-buat oleh pihak yang tidak berwenang yang berarti bahwa pengirim tidak dapat dengan mudah menolak transaksi online yang dilakukan.

Selain itu, keduanya juga harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*) dan kekuasaan (*wilayah*) untuk melaksanakan transaksi. Abu Zahrah mendefinisikan kecakapan hukum sebagai kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak untuk dirinya sendiri dan menggunakan mereka; dan wewenang sebagai kekuatan untuk melaksanakan transaksi. Kecakapan hukum dikategorikan menjadi dua, yaitu menerima hak (*ahliyyat al-wujub*) dan pelaksanaan hak (*ahliyyat al-ada'*). Yang pertama mengacu pada kelayakan seseorang untuk memperoleh hak untuk dan atas dirinya sementara yang kedua adalah kelayakan seseorang untuk melaksanakan atau melepaskan hak dan tugasnya dengan cara yang diakui oleh hukum. Setiap individu dalam hukum Islam menerima hak dan dikenai kewajiban. Itu diberikan kepada manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, usia, dan kemampuan atau cacat fisik (Al-Ghazali, 2008).

Ditinjau dari hasil observasi dan data dapat dikatakan bahwa bentuk perjanjian Transaksi antara penjual dan pembeli di Bukalapak sudah sesuai dengan model kepatuhan prinsip ekonomi Islam dilihat bentuk kesepakatan terjadi ketika ijab dan qabul melalui sistem. Secara otomatis sistem Bukalapak memberikan *invoice* bukti transaksi pembelian oleh pembeli dan penjual mendapatkan pemberitahuan berupa pesanan tertulis melalui pesan toko penjual dan email.

Adapun kecakapan dari penjual dan pembeli dari segi data dapat dikatakan bahwa penjual dan pembeli di Bukalapak masing-masing akun

rekening di bank atau sistem pembayaran. Masing-masing bank dan sistem pembayaran memiliki syarat khusus kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat pembukaan akun yaitu telah berusia 17 tahun. Adapun orang mempunyai KTP tapi tidak mempunyai pengetahuan dalam transaksi online seperti anak kecil, tuna netra, hamba dan orang gila dianggap tidak memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi jual beli. Sehingga tidak sepatutnya dalam melakukan muamalah. Hal ini dapat diatasi dengan didampingi atau diwakili oleh orang yang mempunyai kecakapan.

*E-commerce* sebagai cara menentukan kecakapan hukum dari pihak yang bertransaksi. Seperti *e-commerce* biasanya terjadi antara individu atau perusahaan dengan situs web; dalam hal pembeli adalah individu, oleh karena itu menentukan kapasitas hukumnya tidak terlalu merepotkan karena cara pembayarannya seperti melalui kartu debit atau kredit harus membuktikan bahwa ia telah mencapai usia legal dan memiliki wewenang dalam melaksanakan transaksi. Sementara itu, jika pembeli atau penjual adalah perusahaan, penentuan kapasitas hukumnya tergantung pada sertifikat persetujuan dari otoritas terkait.

Para cendekiawan muslim memiliki pendapat berbeda sehubungan dengan perusahaan atau korporasi sebagai badan hukum, di mana ia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan orang yang hidup. Para cendekia muslim klasik berpendapat bahwa entitas hukum tidak ada dalam Islam karena fakta yang sangat sederhana; sebuah perusahaan tidak dapat dianggap sebagai "seseorang" karena hanya orang yang fiktif dan imajiner, dengan demikian, tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam transaksi komersial. Namun demikian, Rusdi dan Marjan (2013) mencatat bahwa beberapa ahli hukum modern seperti al-Zarqa dan Abu Zuhrah membenarkan keberadaan entitas selain manusia sebagai orang hukum berdasarkan fiqh yang dikenal sebagai *al-dhimmah*, yang pada dasarnya berarti "jaminan" atau "akuntabel" (Rusdi dan Marjan, 2013).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada analisis data dan pembahasan, temuan penelitian tentang penerapan akad salam dalam jual beli online di *marketplace* Bukalapak berdasarkan prinsip ekonomi Islam, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Jual beli online di Bukalapak pada prinsipnya sama seperti jual beli offline. Namun yang membedakannya adalah proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Dalam jual beli baik online maupun offline ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada pula yang ilegal. Hukum asal mu'amalah adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena itu, hukum dasar jual beli online sama seperti akad jual beli dan akad *bai' as-salam*. Transaksi dalam model bisnis Bukalapak dilakukan oleh 3 pelaku yaitu antara penjual, pembeli dan Bukalapak sebagai penyedia jasa atau yang mewakili di antara penjual dan pembeli. Status hukum orang yang mewakili hanya sebagai orang yang melanjutkan amanat yang kemudian dia menjadi wakil untuk meneruskan agar terlaksananya transaksi yang diinginkan oleh pihak yang diwakilkan. Dalam perspektif Islam, perwakilan dikenal sebagai *al-wakalah* atau *al-wikalah*.

Model bisnis Bukalapak secara umum merupakan praktek jual beli yang memiliki kesamaan fundamental dengan *bai' as-salam* dalam perspektif Islam karena adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli. Adapun ditinjau dari transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam (*riba, maysir, gharar, ikrah dan harâm*) tidak ada ditemukan pada model bisnis di Bukalapak. Karena yang menjadi dasar hukum *e-commerce* adalah aturan negara dimana transaksi itu dilakukan, maka bisa jadi ditemukan adanya pembolehan transaksi terhadap komoditas yang dilarang oleh agama.

## B. Saran

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu Bukalapak, pengguna baik penjual maupun pembeli, kemudian akademisi dan masyarakat umum yang membacanya. Berikut saran yang direkomendasikan oleh penulis dengan melihat hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan:

### 1. Perusahaan

Melihat aplikasi Bukalapak yang tidak beda jauh dengan *marketplace* lainnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan lainnya, perlu adanya icon khusus penanda untuk produk haram bahwa produk mengandung babi dan aplikasi Bukalapak kedepannya menjadi *marketplace* unggulan karya anak bangsa yang lebih memerhatikan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia. Adapun dalam metode pembayaran perlu adanya pemahaman kepada pembeli dalam mengutamakan metode pembayaran yang kontan (*cash*).

### 2. Masyarakat / Pengguna (Penjual dan Pembeli)

Masyarakat diharapkan lebih ikut aktif dalam berpartisipasi pada realisasi syariat Islam di tahun selanjutnya, karena pelaku usaha membutuhkan dukungan dan kerja sama dengan masyarakat agar penerapan operasional dalam bermu'amalah dapat tersalurkan secara maksimal sesuai dengan syariat Islam dan memberikan dampak yang positif kepada seluruh elemen masyarakat.

### 3. Akademisi

Penelitian ini menggunakan *marketplace* Bukalapak sebagai objek penelitian. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menggunakan objek *marketplace* lain yang sejenis dan dapat melakukan pengembangan penelitian selanjutnya agar diperdalam lagi dengan penelitian manajemen strategi pada *e-commerce* syariah untuk meningkatkan mutu dalam persaingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushlih & Shalah as-Shaw. (2004). Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq.
- Adiwarman A. Karim (2014). Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Alfarizi, Irfan. (2019). Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Ali Hasan, M. (2004). Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamaah). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (1st ed.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Ariyanti, Pertiwi. (2019). Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Akad Salam pada Marketplace Lazada. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ascarya. (2006). Aqad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ashabul Fadhli. (2016). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce. Jurnal Mazahib, Vol XV, No. 1 Juni 2016.
- Fathurrahman Djamil. (2013). Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fillah, Hammasah. (2019). Perilaku Konsumen E-Commerce Perspektif Syariah (Studi perilaku Berbelanja Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tokopedia dan Shopee). Tesis Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ghazah, Abdul Rahman. (2018). Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hanafi, Ahmad. (2020). Analisis Model Bisnis E-Commerce C2C di Tokopedia Salam Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Haroen Nasrun. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ismail Nawawi. (2012). Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Halia Indonesia.

- Jusop, Mariana. (2017). *halal e-Commerce Measure of Success: A Consideration of Sharia Compliance Business Practice*. *World Journal of Islamic History and Civilization* 7 (4):79-87.
- Lisda Apriliani S. (2012). *Jual Beli dengan Sistem Al-Bai'`u Salam dalam Pembiayaan Syariah di Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum Jember: Universitas Jember.
- Manan, Abdul. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. (2012). *Fiqh Emonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhimah, Umul. (2017). *Akad As-Salam dalam jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Konpemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Qusthoniah. (2016). *Analisis Kritis Akad Salam di Perbankan Syariah*. *Jurnal Syari`ah* Vol. V No.1 April 2016.
- Rifaldi. (2019). *Transaksi E-Commerce pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Program Studi Ekonomi islam Universitas Islam negeri Alauddin Makassar.
- Rivai, Veithzal. (2011). *Islamic Transaction Law in Bussiness: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saprida. (2016). *Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli*. *Jurnal Mizan Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas ibn Khaldun (UIKA) Bogor* Vol. 4 No. 1 (2016).
- Sugeng Santoso. (2016). *Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam*. *Jurnal AHKAM*, Volume 4, Nomor 2, November 2016.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. In Alfabeta, cv. Bandung: Alfabeta.
- Sukmayanti, Aprilina. (2020). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad pada E-Commerce Studi Kasus Pada Tokopedia*. *Jurnal ar-Ribnu* Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2020.
- Tim Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. (2008). *E-Book Perbankan Syariah*. Jakarta: PKES Publishing.
- Wati Susiawati. (2017). *Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian*. *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, Nomor 2, November 2017.

Wulandari, N Diniarti., Budi Santoso & Handry S. Athar. (2017). Jurnal magister Manajemen Universitas Mataram Vol. 6 No. 1 (2017).

Zainul Arifin. (2012). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alfabet.

## **LAMPIRAN**

### **DRAFT WAWANCARA**

#### **1. Proses Jual Beli Online di Marketplace Bukapalak**

- a. Bagaimana proses pencarian barang di Marketplace Bukapalak?
- b. Bagaimana proses Pembayaran di Marketplace Bukapalak?
- c. Bagaimana Bukalapak meneruskan pesanan ke penjual?
- d. Apakah Penjual memproses dan mengirim pesanan di Marketplace Bukapalak?
- e. Bagaimana Pembeli menerima pesanan dan melakukan konfirmasi terima barang (dan bagaimana jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan)?
- f. Apakah Dana hasil penjualan masuk ke Saldo Bukalapak penjual?

#### **2. Jual Beli Online di Marketplace Bukapalak berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam**

- a. Apakah transaksi di Marketplace Bukapalak bebas dari riba?
- b. Apakah transaksi di Marketplace Bukapalak bebas dari maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian)?
- c. Apakah transaksi di Marketplace Bukapalak bebas dari ikrah (pemaksaan) Maysir?
- d. Apakah transaksi di Marketplace Bukapalak bebas dari hal yang haram atau dilarang?

#### **3. Proses Akad dalam Marketplace Bukapalak berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam**

- a. Bagaimana proses Ijab Qabul di Marketplace Bukalapak?
- b. Bagaimana bentuk Kesepakatan antara penjual dan pembeli di Marketplace Bukalapak?
- c. Bagaimana bentuk informasi antara Pembeli dan Penjual di Marketplace Bukalapak?

## HASIL WAWANCARA

### Responden 1 IR (Ilham Rahmani)

<b>1. Proses Jual Beli Online di Marketplace Bukalapak</b>	
a.	Bagaimana proses pencarian barang di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Sebelum melakukan pencarian produk diaplikasi, biasanya aku mencari informasi merk dan jenis produk terlebih dahulu. Kemudian menggunakan search engine (mesin pencarian) dengan mengetik nama produk tersebut untuk mengetahui apakah produk dijual diaplikasi ini atau tidak
b.	Bagaimana proses Pembayaran di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Tinggal bayar kalau sudah ketahuan totalnya. Biasanya ulun pakai bank X (salah satu bank konvensional) gasan transaksi transfer
c.	Bagaimana Bukalapak meneruskan pesanan ke penjual?
Jawaban	Setiap pesanan yang sudah masuk, maka penjual wajib untuk mengirimkan pesanan tersebut kepada pembeli
d.	Apakah Penjual memproses dan mengirim pesanan di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Ya, setiap penjual wajib memproses dan mengirimkan pesanan yang masuk, kepada pembeli
e.	Bagaimana Pembeli menerima pesanan dan melakukan konfirmasi terima barang (dan bagaimana jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan)?
Jawaban	Selama ini barang yang saya terima dari Bukalapak belum pernah mendapatkan masalah dan ketika barang yang dipesan sudah sampai, saya hanya mengklik menu selesai. Tapi pernah dulu di Bukalapak pernah dikirim barang rusak karena rusak dipengiriman
f.	Apakah Dana hasil penjualan masuk ke Saldo Bukalapak penjual?
Jawaban	Ya dana hasil penjualan yang diterima oleh pihak bukhalapak akan masuk ke saldo penjual masing-masing

<b>2. Jual Beli Online di Marketplace Bukapalac berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam</b>	
a.	Apakah transaksi di Marketplace Bukapalac bebas dari riba?
Jawaban	Pembayaran jelas tidak ada tambahan gara-gara bunga. Tambahan bayaran biasanya ongkos kirim dan asuransi
b.	Apakah transaksi di Marketplace Bukapalac bebas dari <i>maysir</i> (judi) dan gharar (ketidakpastian)?
Jawaban	Tidak ada perjudian dalam Bukalapak, ada mungkin memecahkan telur seperti undian didalamnya hadiah point atau gratis ongkir, tapi apa itu masuk perjudian
c.	Apakah transaksi di Marketplace Bukapalac bebas dari <i>ikrah</i> (pemaksaan) Maysir?
Jawaban	Setiap pesanan yang sudah masuk, maka penjual wajib untuk mengirimkan pesanan tersebut kepada pembeli
d.	Apakah transaksi di Marketplace Bukapalac bebas dari hal yang haram atau dilarang?
Jawaban	Ya, setiap penjual wajib memproses dan mengirimkan pesanan yang masuk, kepada pembeli
<b>3. Proses Akad dalam Marketplace Bukapalac berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam</b>	
a.	Bagaimana proses Ijab Qabul di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Jual beli normalnya ada omongan saya beli dan saya jual pas transaksi, tapi sistem serba ketik atau klik pakai mouse, jadi akadnya seperti itu mungkin
b.	Bagaimana bentuk Kesepakatan antara penjual dan pembeli di Marketplace Bukalapak?

Jawaban	Sepakatnya itu ketika udah beli produknya dan saya transfer uangnya, setelah itu nunggu konfirmasi dari Bukalapak
c.	Bagaimana bentuk informasi antara Pembeli dan Penjual di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Informasi pembeli dapat melihat peraturan yang tertulis dari bukalapak dan spesifikasi produk yang dituliskan penjual mengenai produknya

### Responden 2 MI (Muslihatun Ilmi)

<b>1. Proses Jual Beli Online di Marketplace Bukalapak</b>	
a.	Bagaimana proses pencarian barang di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Habis buka aplikasi selanjutnya buka pencarian, isi namanya tinggal pilih barangnya yang cocok
b.	Bagaimana proses Pembayaran di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	aku biasanya pakai mobile banking gasan pembayaran pakai bank X (salah satu bank syariah)
c.	Bagaimana Bukalapak meneruskan pesanan ke penjual?
Jawaban	Setiap pesanan yang sudah masuk, maka penjual wajib untuk mengirimkan pesanan tersebut kepada pembeli
d.	Apakah Penjual memproses dan mengirim pesanan di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Ya dana hasil penjualan yang diterima oleh pihak bukalapak akan masuk ke saldo penjual masing-masing
e.	Bagaimana Pembeli menerima pesanan dan melakukan konfirmasi terima barang (dan bagaimana jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan)?
Jawaban	barang diterima tinggal klik selesai, selesai sudah prosesnya

f.	Apakah Dana hasil penjualan masuk ke Saldo Bukalapak penjual?
Jawaban	Ya, setiap penjual wajib memproses dan mengirimkan pesanan yang masuk, kepada pembeli
<b>2. Jual Beli Online di Marketplace Bukapalac berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam</b>	
a.	Apakah transaksi di Marketplace Bukapalac bebas dari riba?
Jawaban	Pembayaran jelas tidak ada tambahan gara-gara bunga. Tambahan bayaran biasanya ongkos kirim dan asuransi
b.	Apakah transaksi di Marketplace Bukapalac bebas dari <i>maysir</i> (judi) dan gharar (ketidakpastian)?
Jawaban	Didalam Bukalapak informasi produk, total pembayaran dan durasi pengiriman sudah dijelaskan secara sistem. Itu tergantung penjualnya yang mengisi informasi produk. bila tidak jelas biasanya pembeli menanyakan langsung ke penjual. Jual beli online memiliki resiko kerugian bila pembeli tidak pintar membaca informasi. Dalam komentar pembeli biasanya keliatan saja yang mana penjual yang dapat dipercaya. Semakin bagus respond pembeli semakin banyak jua pembelinya
c.	Apakah transaksi di Marketplace Bukapalac bebas dari <i>ikrah</i> (pemaksaan) Maysir?
Jawaban	Tidak ada paksaan dari penjual dan sistem Bukalapak kepada pembeli, karena semua sudah tersistem. Penjual tidak mengetahui siapa dan apa yang dibeli oleh pembeli sampai ada pemberitahuan dari sistem Bukalapak bahwa produk si penjual ada pembelinya
d.	Apakah transaksi di Marketplace Bukapalac bebas dari hal yang haram atau dilarang?
Jawaban	Barang haram makanan tidak ada. Kalau parfum beralkohol tidak masuk haram karena tidak dimakan.

<b>3. Proses Akad dalam Marketplace Bukalapak berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam</b>	
a.	Bagaimana proses Ijab Qabul di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Tidak ada pembicaraan akad antara penjual dan pembeli, Cuma secara kebiasaan dengan sistem itu dianggap setuju keduanya
b.	Bagaimana bentuk Kesepakatan antara penjual dan pembeli di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	biasanya pembeli dan penjual sudah sepakat. Bila tidak sepakat tidak terjadi transaksinya” dan pernyataan bahwa “selama ini tidak ada paksaan itu sepakat. Kita mendapatkan bukti pembelian secara sistem
c.	Bagaimana bentuk informasi antara Pembeli dan Penjual di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	menurut saya barang itu sudah dijelaskan oleh penjual tinggal pembelinya yang harus pintar. Metode pembayaran itu sama aja kaya e-commerce lainnya

**Responden 3 LH (Luqmanul Hakim)**

<b>1. Proses Jual Beli Online di Marketplace Bukalapak</b>	
a.	Bagaimana proses pencarian barang di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Cara pesan bisa pilih kategori barang yang dikehendaki atau langsung aja di menu pencarian ketik namanya
b.	Bagaimana proses Pembayaran di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	aku biasanya pakai mobile banking gasan pembayaran pakai bank X (salah satu bank syariah)
c.	Bagaimana Bukalapak meneruskan pesanan ke penjual?

Jawaban	saya kadang bingung apakah barang yang dibeli sudah terkonfirmasi atau hbelum, saya biasanya hanya mendapatkan informasi pemberitahuan saja
d.	Apakah Penjual memproses dan mengirim pesanan di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Ya, setiap penjual wajib memproses dan mengirimkan pesanan yang masuk, kepada pembeli
e.	Bagaimana Pembeli menerima pesanan dan melakukan konfirmasi terima barang (dan bagaimana jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan)?
Jawaban	Barang sampai diperiksa dulu dalamnya, kalau sudah sesuai tinggal pilih menu selesai
f.	Apakah Dana hasil penjualan masuk ke Saldo Bukalapak penjual?
Jawaban	Ya dana hasil penjualan yang diterima oleh pihak bukalapak akan masuk ke saldo penjual masing-masing
<b>2. Jual Beli Online di Marketplace Bukalapak berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam</b>	
a.	Apakah transaksi di Marketplace Bukalapak bebas dari riba?
Jawaban	Tidak ada bunga soalnya ini jual beli langsung dibayarkan langsung transfer. Tidak ada hutang antara penjual pembeli kemudian ada tambahan
b.	Apakah transaksi di Marketplace Bukalapak bebas dari <i>maysir</i> (judi) dan gharar (ketidakpastian)?
Jawaban	Tidak ada transaksi berbau perjudian seperti togel online. Menurut saya Bukalapak penyedia jasa jual beli online. Adapun jual beli emas didalam Bukalapak merupakan bentuk investasi
c.	Apakah transaksi di Marketplace Bukalapak bebas dari <i>ikrah</i> (pemaksaan) Maysir?
Jawaban	Tidak ada (keterpaksaan dalam Bukalapak). Kita yang menentukan barang yang dibeli, bisa juga barang yang tidak sesuai

	pesanan seperti warna beda. Bisa dikatakan terpaksa kalau tidak mau komplain
d.	Apakah transaksi di Marketplace Bukapalac bebas dari hal yang haram atau dilarang?
Jawaban	Barang haram makanan tidak ada. Kalau parfum beralkohol tidak masuk haram karena tidak dimakan.
<b>3. Proses Akad dalam Marketplace Bukapalac berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam</b>	
a.	Bagaimana proses Ijab Qabul di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Saya tidak ngerti bagaimana akadnya. Selama tidak ada ruginya belanja kayaknya sah sah saja
b.	Bagaimana bentuk Kesepakatan antara penjual dan pembeli di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Biasanya pembeli dan penjual sudah sepakat. Bila tidak sepakat tidak terjadi transaksinya” dan pernyataan bahwa “selama ini tidak ada paksaan itu sepakat. Kita mendapatkan bukti pembelian secara sistem
c.	Bagaimana bentuk informasi antara Pembeli dan Penjual di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Informasi barang itu sudah jelas biasanya pembeli kurang pengalaman di jual beli online yang tidak mengerti

#### **Responden 4 BA (Baharuddin Aziz)**

<b>1. Proses Jual Beli Online di Marketplace Bukapalac</b>	
a.	Bagaimana proses pencarian barang di Marketplace Bukapalac?
Jawaban	Barang sudah muncul di tampilannya, kita tinggal pilih barang di menu pencarian. Ketik nama barangnya, pilih barangnya
b.	Bagaimana proses Pembayaran di Marketplace Bukapalac?

Jawaban	Pembayaran di Bukalapak lengkap, tinggal pilih sesuai rekening yang kita punya. sudah selesai pilih barang, pilih cara pengiriman tinggal dibayar transfer. Kadang-kadang bisa bank X (konvensional) atau pakai OVO bila ada saldo bonusnya
c.	Bagaimana Bukalapak meneruskan pesanan ke penjual?
Jawaban	kayaknya penjual mendapat informasi pemesanan seperti pembeli, pembeli tinggal nunggu paket datang saja
d.	Apakah Penjual memproses dan mengirim pesanan di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Ya, setiap penjual wajib memproses dan mengirimkan pesanan yang masuk, kepada pembeli
e.	Bagaimana Pembeli menerima pesanan dan melakukan konfirmasi terima barang (dan bagaimana jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan)?
Jawaban	Biasanya sebelum barang dibongkar kita siapkan video atau foto karena bilamana ada kerusakan bisa dibuktikan. Kalau tidak ada tinggal konfirmasi barang diterima. Bilamana rusak kita bisa komplain
f.	Apakah Dana hasil penjualan masuk ke Saldo Bukalapak penjual?
Jawaban	Ya dana hasil penjualan yang diterima oleh pihak bukhalapak akan masuk ke saldo penjual masing-masing
<b>2. Jual Beli Online di Marketplace Bukalapak berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam</b>	
a.	Apakah transaksi di Marketplace Bukalapak bebas dari riba?
Jawaban	Saya melihat proses pilih barang keliatan harga dan ongkos kirimnya. Harga total jelas ada rincian biaya masing-masing. Jadi tidak ada tambahan bunga disana
b.	Apakah transaksi di Marketplace Bukalapak bebas dari <i>maysir</i> (judi) dan <i>gharar</i> (ketidakpastian)?

Jawaban	Tidak ada perjudian dalam transaksi Bukalapak yang jelas-jelas saja. selama ini di Bukalapak jelas saja produknya yang dijual barang Islami juga seperti baju muslim. Palingan diukuran saja beda-beda standarnya
c.	Apakah transaksi di Marketplace Bukalapak bebas dari <i>ikrah</i> (pemaksaan) Maysir?
Jawaban	Tidak pernah ada paksaan pas beli. Karena kita yang milih kita yang bayar. Selama ini barang diterima sesuai saja. Secara sistem tidak mungkin dipaksa membeli. Karena kita yang memilihi penjual tidak tahu terima jadi”. Salah satu responden memiliki pengalaman di Bukalapak membeli produk tidak sesuai pesanan, perbedaan hanya pada warna produk. pembeli dapat komplain kepada penjual tetapi proses tersebut merepotkan pembeli. Sehingga pembeli menerima produk dengan terpaksa
d.	Apakah transaksi di Marketplace Bukalapak bebas dari hal yang haram atau dilarang?
Jawaban	Saya tidak pernah melihat barang haram di jual di Bukalapak. Karena Bukalapak isinya lebih ke baju, perlengkapan kantor, perlengkapan rumah dan elektronik
<b>3. Proses Akad dalam Marketplace Bukalapak berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam</b>	
a.	Bagaimana proses Ijab Qabul di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Sebelum melakukan pencarian produk diaplikasi, biasanya aku mencari informasi merk dan jenis produk terlebih dahulu. Kemudian menggunakan search engine (mesin pencarian) dengan mengetik nama produk tersebut untuk mengetahui apakah produk dijual diaplikasi ini atau tidak. Kalau sudah ditemukan dan cocok sesuai keinginan. Langsung pilih menu keranjang kalau mau ada yang dicari lagi. Bilamana satu produk saja tinggal klik menu “beli”. Habis itu proses pembayaran langsung transfer. Tinggal nunggu barang sampai. Bila barangnya sampai tinggal konfirmasi di aplikasi klik “selesai
b.	Bagaimana bentuk Kesepakatan antara penjual dan pembeli di Marketplace Bukalapak?

Jawaban	Kesepakatan penjual dan pembeli bila sudah ditransfer juga sama seperti akad. Kalau belum sepakat tidak mungkin transfer duit
c.	Bagaimana bentuk informasi antara Pembeli dan Penjual di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Di Bukalapak jelas saja produknya. Yang ditukar barang seperti alat ibadah. Bisa tesalah gara-gara ukuran kada sesuai dipikiri pembeli. Metode pembayaran ini sama dengan Bukalapak.

### Responden 5 AM (Ahmad Musthofa)

<b>1. Proses Jual Beli Online di Marketplace Bukalapak</b>	
a.	Bagaimana proses pencarian barang di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Saya mencari barang yang ingin dibeli, dengan mencari di kategori barang itu ada atau tidak, misal cari sejadah kecil tinggal pilih kategori alat ibadah atau ketik sejadah kecil di pencarian
b.	Bagaimana proses Pembayaran di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Setelah dibayar langsung dapat pengumuman pembayaran berhasil, Itu otomatis masuk pesan ke penjual tinggal siapi barangnya tinggal kirim
c.	Bagaimana Bukalapak meneruskan pesanan ke penjual?
Jawaban	kayaknya penjual mendapat informasi pemesanan seperti pembeli, pembeli tinggal nunggu paket datang saja
d.	Apakah Penjual memproses dan mengirim pesanan di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Ya, setiap penjual wajib memproses dan mengirimkan pesanan yang masuk, kepada pembeli
e.	Bagaimana Pembeli menerima pesanan dan melakukan konfirmasi terima barang (dan bagaimana jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan)?
Jawaban	produk yang telah sampai perlu diperiksa untuk mengetahui produk sudah sesuai dengan pesanan tanpa ada kekurangan, apabila sesusai maka pembeli bisa mengeklik menu “selesai”.

	Apabila ada kekurangan pembeli dapat mengeklik menu “komplain” sehingga pihak penjual, pembeli dan Bukalapak mencari solusi terbaik sampai transaksi ini selesai
f.	Apakah Dana hasil penjualan masuk ke Saldo Bukalapak penjual?
Jawaban	Ya dana hasil penjualan yang diterima oleh pihak bukalapak akan masuk ke saldo penjual masing-masing
<b>2. Jual Beli Online di Marketplace Bukalapak berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam</b>	
a.	Apakah transaksi di Marketplace Bukalapak bebas dari riba?
Jawaban	Saya melihat proses pilih barang keliatan harga dan ongkos kirimnya. Harga total jelas ada rincian biaya masing-masing. Jadi tidak ada tambahan bunga disana
b.	Apakah transaksi di Marketplace Bukalapak bebas dari <i>maysir</i> (judi) dan gharar (ketidakpastian)?
Jawaban	Tidak ada perjudian atau permainan dalam transaksi. Tapi dilihat ada jual beli emas dalamnya. info barang itu sudah jelas di Bukalapak tinggal kita nya saja lagi pintar-pintar mana barang jelas dan kada jelas. Biasanya di Bukalapak kalau kada jelas itu barang bagus tapi murah benar
c.	Apakah transaksi di Marketplace Bukalapak bebas dari <i>ikrah</i> (pemaksaan) Maysir?
Jawaban	Tidak pernah ada paksaan pas beli. Karena kita yang milih kita yang bayar. Selama ini barang diterima sesuai saja. Secara sistem tidak mungkin dipaksa membeli. Karena kita yang memilihi penjual tidak tahu terima jadi”. Salah satu responden memiliki pengalaman di Bukalapak membeli produk tidak sesuai pesanan, perbedaan hanya pada warna produk. pembeli dapat komplain kepada penjual tetapi proses tersebut merepotkan pembeli. Sehingga pembeli menerima produk dengan terpaksa
d.	Apakah transaksi di Marketplace Bukalapak bebas dari hal yang haram atau dilarang?

Jawaban	Barang haram tidak ada
<b>3. Proses Akad dalam Marketplace Bukalapak berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam</b>	
a.	Bagaimana proses Ijab Qabul di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Sebelum melakukan pencarian produk diaplikasi, biasanya aku mencari informasi merk dan jenis produk terlebih dahulu. Kemudian menggunakan search engine (mesin pencarian) dengan mengetik nama produk tersebut untuk mengetahui apakah produk dijual diaplikasi ini atau tidak. Kalau sudah ditemukan dan cocok sesuai keinginan. Langsung pilih menu keranjang kalau mau ada yang dicari lagi. Bilamana satu produk saja tinggal klik menu “beli”. Habis itu proses pembayaran langsung transfer. Tinggal nunggu barang sampai. Bila barangnya sampai tinggal konfirmasi di aplikasi klik “selesai
b.	Bagaimana bentuk Kesepakatan antara penjual dan pembeli di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Kesepakatan penjual dan pembeli bila sudah ditransfer juga sama seperti akad. Kalau belum sepakat tidak mungkin transfer duit
c.	Bagaimana bentuk informasi antara Pembeli dan Penjual di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Di Bukalapak jelas saja produknya. Yang ditukar barang seperti alat ibadah. Bisa tesalah gara-gara ukuran kada sesuai dipikiri pembeli. Metode pembayaran ini sama dengan Bukalapak.

### **Responden 6 AZ (Ahmad Zainuddin)**

<b>1. Proses Jual Beli Online di Marketplace Bukalapak</b>	
a.	Bagaimana proses pencarian barang di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Biasanya aku menggunakan menu filter (saringan) dari segi harga produk yang termurah dan melihat tanggapan konsumen yang

	sudah melakukan transaksi terhadap penjual tersebut. Tidak hanya harga produk, tetapi juga harga ongkirnya (ongkos kirim) karena ini mempengaruhi total pembayaran. Didalam Bukalapak ada diskon dan promosi juga
b.	Bagaimana proses Pembayaran di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Sesudah memilih barang biasanya lanjut pembayaran, dalam menu pembayaran banyak saja pilihan rekening banknya. Kita bisa kondisikan sesuai rekening bank yang kita punya. Ada jua pembayaran non tunai kalau Bukalapak kerjasama dengan OVO payment. Setelah transfer kita menunggu informasi dari Bukalapak bahwa dana sudah masuk ke rekening Bukalapak. Informasi ini juga disampaikan ke penjual
c.	Bagaimana Bukalapak meneruskan pesanan ke penjual?
Jawaban	Penjual mendapatkan informasi pembayaran telah berhasil, setelah itu penjual menyiapkan barang sesuai pesanan. Kalau sudah siap barang dikirim melalui jasa pengiriman. Apabila ada kendala itu dapat dikomunikasikan antara pembeli dan penjual melalui sistem yang sudah ada di Bukalapak
d.	Apakah Penjual memproses dan mengirim pesanan di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Ya, setiap penjual wajib memproses dan mengirimkan pesanan yang masuk, kepada pembeli
e.	Bagaimana Pembeli menerima pesanan dan melakukan konfirmasi terima barang (dan bagaimana jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan)?
Jawaban	Produk yang diterima harus diperiksa terlebih dahulu. Sebelum kita konfirmasi barang sesuai dengan pesanan. Kalau ada temuan rusak atau kekurangan itu harus didiskusikan dengan penjual. Soalnya kerusakan ada kemungkinan dari berbagai macam faktor seperti jasa pengiriman yang kurang hati-hati. Tapi kalau tidak ada masalah biasanya konfirmasi barang sesuai pesanan. Kalau ada kerusakan karena produk cacat, kita bisa komplain dengan cara mengklik menu komplain. Kita akan berdiskusi dengan penjual mencari solusi terbaik dengan diawasi oleh pihak Bukalapak
f.	Apakah Dana hasil penjualan masuk ke Saldo Bukalapak penjual?

Jawaban	Ya dana hasil penjualan yang diterima oleh pihak bukalapak akan masuk ke saldo penjual masing-masing
<b>2. Jual Beli Online di Marketplace Bukapalac berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam</b>	
a.	Apakah transaksi di Marketplace Bukapalac bebas dari riba?
Jawaban	Maksudnya ada bunga itu di pembayaran bank kepada bank syariah. Pilihan cara pembayaran itu banyak termasuk bank riba
b.	Apakah transaksi di Marketplace Bukapalac bebas dari <i>maysir</i> (judi) dan gharar (ketidakpastian)?
Jawaban	Tidak ada perjudian online, ini murni jual beli online. boleh dikatakan barang itu sudah dijelaskan secara detail oleh penjual, tinggal konsumen saja yang memahami informasi itu. Bila tidak jelas bisa ditanyakan atau lihat kolom komentar.
c.	Apakah transaksi di Marketplace Bukapalac bebas dari <i>ikrah</i> (pemaksaan) Maysir?
Jawaban	Tidak pernah terpaksa semua lancar baik sesuai.
d.	Apakah transaksi di Marketplace Bukapalac bebas dari hal yang haram atau dilarang?
Jawaban	Barang haram makanan tidak ada. Kalau parfum beralkohol tidak masuk haram karena tidak dimakan.
<b>3. Proses Akad dalam Marketplace Bukapalac berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam</b>	
a.	Bagaimana proses Ijab Qabul di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Proses terjadi akad antara penjual dan pembeli di Bukalapak ketika pembeli selesai melakukan pembayaran, itu membuktikan persetujuan antara kedua belah pihak, tetapi kalau pembeli sudah transfer duit istilahnya itu tanda setuju membeli barang

b.	Bagaimana bentuk Kesepakatan antara penjual dan pembeli di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Sepakat dimaksud nota memang ada biasanya masuk di aplikasi dan email. dari kecakapan pembeli kaya anak kecil tidak bisa transfer karena aplikasi pakai sistem pengaman sudah
c.	Bagaimana bentuk informasi antara Pembeli dan Penjual di Marketplace Bukalapak?
Jawaban	Secara normal ada beberapa penjual menjelaskan detail dan secukupnya. Pembeli butuh kepastian, nah itu solusinya komunikasi dengan penjual. metode pembayaran Bukalapak sama dengan e-commerce lainnya.